

**PENJELASAN
HUKUM**

TENTANG

**BUKTI
PERMULAAN
YANG
CUKUP**

Chandra M. Hamzah

Penjelasan Hukum (*Restatement*) Bukti Permulaan Yang Cukup



PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



Australia Indonesia
Partnership for Justice

Penjelasan Hukum (*Restatement*) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup

Penulis :

Chandra M Hamzah

Editor :

Hasril Hertanto

Peneliti :

Giri Ahmad Taufik

Gita Putri Damayana

Asisten Peneliti:

Gusnandi Arief Haliadi

Desain Sampul :

Amalia Puri Handayani

Penjelasan Hukum (*Restatement*) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup – Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) , 2014, vii+100 hlm; 21 cm,

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]

Puri Imperium Office Plaza UG 11-12

Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta 12980, Indonesia

Telp. : (62-21) 8370-1809

Faks. : (62-21) 8370-1810

Email : pshukum@pshk.or.id

Website : <http://pshk.or.id>

ISBN: 978-602-97661-8-9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DOKUMEN PENJELAS	3
A. Fungsi Bukti Permulaan Yang Cukup.....	6
B. Permasalahan Hukum yang Timbul.....	10
C. Solusi/Pendapat	10
LAPORAN PENELITIAN.....	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Definisi Bukti Permulaan yang Cukup/ Bukti yang Cukup	22
C. Prespektif Perbandingan : Probable Cause dan Reasonable Suspicion.....	39
D. Kesimpulan	46
Daftar Pustaka	48

Kata Pengantar

Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penegakan hukum. Akibatnya, penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada masing-masing pihak. Selain itu, ragam penafsiran yang tidak akuntabel ini berpengaruh juga pada pengembangan sistem pembelajaran hukum di Indonesia baik bagi mahasiswa, praktisi hukum, perumus kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin mengetahui pendapat sahih mengenai isu hukum tertentu tidak dapat menemukan sumber yang tepat.

Dua kondisi tersebut di atas berakibat pada semakin lemahnya sistem hukum baik dalam lingkup perumusan kebijakan maupun penegakan hukum dan semakin buruknya sistem pembelajaran hukum di Indonesia. Apalagi dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini, politik semakin dominan dalam mempengaruhi sistem hukum. Proses perumusan kebijakan terkait dengan hukum (termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukum seringkali sengaja dimasukkan ke dalam wilayah politik.

Begitu juga dalam perumusan kebijakan yang tidak lagi mempertimbangkan prinsip-prinsip maupun asas hukum seperti independensi peradilan dan transparansi. Perdebatan yang sering terjadi dalam membahas kasus hukum bukan lagi pada wilayah teori dan regulasi pada kasus hukum tersebut akan tetapi telah merambah pada kepentingan tertentu. Penyelesaian kasus hukum melalui proses politik ini semakin memperburuk upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia. Informasi hukum yang diperoleh masyarakat tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berbagai kondisi tersebut menimbulkan banyaknya pendapat hukum yang berkembang di masyarakat baik yang berdasar pada teori dan dapat dipertanggungjawabkan, pendapat hukum yang berdasar pada selera politik maupun pendapat hukum yang tidak akuntabel atau “asal-asalan”. Oleh karena itu, perlu didorong untuk melakukan upaya mengembalikan perdebatan “pendapat hukum” yang akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum. Ruang lingkungnya dibatasi pada putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar hukum yang kredibel. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyusunan dokumen penjelasan hukum atau *restatement*. Penyusunan dokumen penjelasan hukum merupakan kegiatan riset untuk memberikan penjelasan kembali (*restatement*) terhadap isu-isu hukum tertentu. Secara umum aktifitas yang dilakukan adalah riset dengan mengkaji topik atau isu tertentu dalam bidang hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan pendapat ilmuwan di bidang hukum yang terdapat

dalam literatur hukum baik dalam format buku, artikel, maupun disertasi.

Selain sebagai upaya memberikan penjelasan hukum yang tepat, penyusunan *restatement* juga dimaksudkan untuk memanfaatkan keterbukaan informasi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di Indonesia. Saat ini, akses terhadap naskah peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim lebih terbuka dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Naskah peraturan perundang-undangan baik ketika masih dalam status rancangan maupun setelah disahkan dapat diakses. Walaupun dalam hal ini masih memerlukan perbaikan. Begitu juga dengan akses terhadap putusan hakim yang saat ini sudah lebih terbuka. Untuk mengembangkan tradisi baru dalam pengembangan hukum, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong berbagai pihak yang berkepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, aktifis maupun kalangan pembuat kebijakan untuk melakukan proses pengkajian isu-isu hukum tertentu dengan mengacu pada putusan hakim, peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dengan didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* kembali menyusun dokumen penjelasan hukum dengan tema klausula baku untuk hukum perdata dan bukti permulaan yang cukup untuk hukum pidana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fikri Assegaf dan Bapak Chandra M Hamzah yang telah bersedia untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian *restatement* ini dan menuliskan dokumen

penjelas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Imam Nasima dan Saudara Hasril Hertanto yang telah memberikan catatan berharga bagi penyempurnaan laporan penelitian *restatement* ini.

Pada terbitan *restatement* kali ini, kami juga melengkapi dengan panduan ringkas yang menceritakan tentang penyusunan *restatement*. Sehingga dengan adanya panduan ringkas ini kami berharap bahwa proses penyusunan *restatement* dapat lebih berkembang. Semoga dokumen penjelasan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia serta perbaikan dalam penegakan dan perumusan hukum.

Eryanto Nugroho
Direktur Eksekutif

DOKUMEN PENJELAS

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

Pasal 1	Angka 14	:	Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan <u>bukti permulaan</u> diduga sebagai pelaku tindak pidana
Pasal 17		:	Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan <u>bukti permulaan yang cukup</u>
	Penjelasan	:	Yang dimaksud dengan “ <u>bukti permulaan yang cukup</u> ” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (“UU Tindak Pidana Terorisme”)

Pasal 26	Ayat (1)	:	Untuk <u>memperoleh bukti permulaan yang cukup</u> , penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen.
	Ayat (2)	:	Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh <u>bukti permulaan yang cukup</u> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri
	Ayat (4)		Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya <u>bukti permulaan yang cukup</u> , maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.
Pasal 28		:	Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan <u>bukti permulaan yang cukup</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam
Pasal 31	Ayat (1)	:	Berdasarkan <u>bukti permulaan yang cukup</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak : <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan

			<p>dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;</p> <p>b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.</p>
--	--	--	---

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU KPK”)

Pasal 44	Ayat (1)	:	Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan <u>bukti permulaan yang cukup</u> adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
	Ayat (2)	:	<u>Bukti permulaan yang cukup</u> telah ada apabila ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa maupun elektronik atau optik.

	Ayat (4)	:	Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
Pasal 47	Ayat (1)	:	Atas dasar dugaan yang kuat adanya <u>bukti permulaan yang cukup</u> , penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN
1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-
UNDANG (“UU PAJAK”)**

Pasal I	Angka 26	:	<u>Bukti permulaan</u> adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau
---------	-------------	---	--

			telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara
Pasal 43A	Ayat 1	:	Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”)

Pasal 22		:	Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme
	Penjelasan	:	Pemblokiran yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemblokiran terhadap Dana yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga digunakan atau akan digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme yang diadili di Indonesia Pemblokiran dilakukan terhadap Dana berdasarkan bukti

		<u>permulaan yang cukup</u> , yang diketahui atau diduga kuat digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.
--	--	--

A. Fungsi Bukti Permulaan Yang Cukup

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan tersebut, pada dasarnya fungsi **bukti permulaan yang cukup** dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan.¹
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.²

Pembagian atas 2 (dua) buah kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi **bukti permulaan yang cukup** adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditidak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi **bukti permulaan yang cukup** adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

Memang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tercantum prasyarat **bukti permulaan yang cukup** untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain:

¹ Penjelasan Pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 5 KUHAP. Lihat juga Pasal 43A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme

² Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP. Lihat pula Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.

- Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.³
- Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa.⁴
- Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.⁵
- Pemblokiran merupakan tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.⁶
- Penyitaan, yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁷

Akan tetapi kewenangan-kewenangan tersebut di atas adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, prasyarat atas kewenangan tersebut **melebur** dalam prasyarat untuk melakukan kewenangan penyidikan.

³ Pasal 17 KUHAP. Lihat juga Pasal 28 UU Tindak Pidana Terorisme.

⁴ Pasal 31 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Terorisme.

⁵ Pasal 31 ayat (1) huruf b Tindak Pidana Terorisme.

⁶ Pasal 1 angka 8, UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁷ Pasal 47 ayat (1) UU KPK jo Pasal 1 angka 16 KUHAP

a. Syarat Materil

Definisi awal tentang **bukti permulaan yang cukup** adalah sebagaimana terdapat pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang menyatakan: “Yang dimaksud ”**bukti permulaan yang cukup**” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

Pada perkembangannya, terdapat beberapa definisi yang diberikan terhadap frasa “**bukti permulaan yang cukup**”, antara lain oleh forum koordinasi penegak hukum dan undang-undang lain yang diundangkan setelah KUHAP.

Pada tanggal 21 Maret 1984, 4 (empat) institusi penegak hukum: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL-I (“**Rakergab Makehjapol**”) tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana. Salah satu topik bahasan dalam Rakergab Makehjapol tersebut adalah mengenai “**bukti permulaan yang cukup**” sebagai persyaratan dalam penangkapan menurut pasal 17 KUHAP⁸.

Dalam rapat tersebut telah diinventaris 4 (empat) buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:⁹

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan

⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, Bab III Permasalahan

⁹ Ibid

d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya. Terhadap keempat pendapat tersebut, Rakergab Makehjapol memutuskan bahwa: **bukti permulaan yang cukup** seyogyanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.¹⁰

UU KPK yang memberikan standar yang lebih ketat terhadap **bukti permulaan yang cukup**, sebagaimana termaktub dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK, sebagai berikut: “**Bukti permulaan yang cukup** telah ada apabila ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Dalam Pasal 1 angka 26 UU Pajak, **bukti permulaan** (tanpa kata “cukup”) didefinisikan sebagai: “keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, dinyatakan bahwa bukti permulaan merupakan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan.

b. Syarat Formil

Selain syarat materil, terdapat pula undang-undang yang mencantumkan syarat formil yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa telah terdapat **bukti permulaan yang cukup**. Hal ini terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) UU Tindak

¹⁰ Sub-Bagian 2, huruf a angka 2 huruf Bab IV Langkah-Langkah Kebijakan, Ibid

Pidana Terorisme, yang menyatakan: “Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh **bukti permulaan yang cukup** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.”¹¹

B. Permasalahan Hukum yang Timbul

Apakah Laporan Polisi (1 buah) ditambah salah satu alat bukti lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Rakergab MAKEHJAPOL, sudah cukup memadai sebagai **bukti permulaan yang cukup** dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya bukti permulaan ?

C. Solusi/Pendapat

Pendapat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, fungsi utama fungsi **bukti permulaan yang cukup**, adalah sebagai prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan.¹²
2. Menetapkan status tersangka.¹³

Berdasarkan fungsi tersebut maka jenis **bukti permulaan yang cukup** dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan¹⁴ dan/atau kewenangan penyidikan¹⁵. Berdasarkan ketentuan

¹¹ Pasal 28 Undang-Undang Terorisme

¹² Penjelasan Pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 5 KUHAP. Lihat juga Pasal 43A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme

¹³ Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP. Lihat pula Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.

¹⁴ Pasal 5 KUHAP

¹⁵ Pasal 7 KUHAP

tersebut dapat disimpulkan bahwa **bukti permulaan yang cukup** dapat terdiri atas:

- keterangan (dalam proses penyelidikan);
- keterangan saksi (dalam proses penyidikan)¹⁶;
- Keterangan ahli (dalam proses penyidikan)¹⁷; dan
- barang bukti, **bukan alat bukti**¹⁸ (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat **bukti permulaan yang cukup** telah terpenuhi, akan tetapi **KUHAP mensyaratkan** bahwa: (1) dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan)¹⁹ atau (2) dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka)²⁰.

¹⁶ Pasal 7 ayat(1) huruf g KUHAP. Jangan disamakan dengan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf a dimana keterangan saksi yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi di sidang pengadilan dan disumpah. Oleh karena itu kualitas keterangan saksi dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP lebih rendah dari pada keterangan saksi dalam pasal 184 KUHAP.

¹⁷ Pasal 7 ayat(1) huruf h KUHAP. Jangan disamakan dengan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dimana keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP ini adalah keterangan ahli di sidang pengadilan dan disumpah. Oleh karena itu kualitas keterangan saksi dalam pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP lebih rendah dari pada keterangan ahli dalam pasal 184 KUHAP.

¹⁸ Lihat juga Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP

¹⁹ Penjelasan Pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 5 KUHAP. Lihat juga Pasal 43A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme

²⁰ Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP. Lihat pula Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.

Pengertian yang secara eksplisit memberikan definisi terhadap bukti permulaan yang cukup dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 26 UU Pajak, sebagai berikut:

“keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”

Lebih lanjut, di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dinyatakan bahwa bukti permulaan harus/dapat menyimpulkan adanya dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan dan modus operadinya.²¹ Dalam mendukung teori tersebut, dilaksanakan dengan melakukan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan.²²

Oleh karena itu, beberapa catatan yang dapat diberikan terhadap keputusan Rakergab Makehjol tersebut, yaitu:

1. Penetapan “alat bukti” sebagai salah satu jenis **bukti permulaan yang cukup** adalah tidak tepat karena “alat bukti” tidak dikenal dalam proses penyelidikan dan penyidikan, melainkan dihadirkan oleh penuntut umum untuk pembuktian dalam proses persidangan²³. Hal ini tidak dapat disamakan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KPK yang mensyaratkan bahwa **bukti permulaan yang cukup** telah ada apabila ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk

²¹ Pasal 3 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan

²² Pasal 3 ayat (3), Ibid

²³ Pasal 183 KUHAP

dimulainya suatu penyidikan. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut merupakan kompensasi dari tidak diberikannya kewenangan untuk menghentikan penyidikan kepada KPK²⁴.

2. Penetapan **bukti permulaan yang cukup** berdasarkan jumlah (kuantitatif) adalah tidak tepat karena KUHAP tidak mensyaratkan jumlah, akan tetapi mensyaratkan kualitas dari bukti tersebut yaitu dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan)²⁵ atau dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka)²⁶.
3. Penetapan Laporan Polisi sebagai salah satu jenis **bukti permulaan yang cukup**.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14/2012), laporan Polisi terdiri atas dua jenis, yaitu :

- a. Laporan polisi model A laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- b. Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Menilik definisi laporan polisi sebagaimana dimaksud pada Perkap Nomor 14/2012 tersebut di atas, maka penetapan

²⁴ Pasal 40 UU KPK

²⁵ Penjelasan Pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 5 KUHAP. Lihat juga Pasal 43A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme

²⁶ Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP. Lihat pula Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.

laporan polisi sebagai salah satu bukti permulaan yang cukup memiliki kelemahan, hal ini dikarenakan sangat mungkin laporan polisi tersebut dibuat berdasarkan *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian yang tidak dilihat, didengar dan dirasakan langsung oleh saksi. Jenis kesaksian seperti ini berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak memiliki nilai pembuktian, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam persidangan.²⁷ Namun, sekalipun laporan polisi dibuat oleh orang yang mendengar atau melihat atau mengalami sendiri, hal ini tetap tidak memenuhi adagium *Unus Testis Nullus Testis*, yang menyatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.²⁸

Pendapat Berdasarkan Putusan Pengadilan

Permasalahan **bukti permulaan yang cukup** pernah diputuskan dalam perkara praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. antara Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon) v. Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus cq. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Termohon), yang pokok permasalahannya adalah:²⁹

“... sehubungan dengan tindakan Termohon (JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS cq. DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS) yang telah menetapkan Pemohon (BACHTIAR ABDUL FATAH) sebagai tersangka karena diduga sebagai pelaku tindak pidana

²⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, hlm.287

²⁸ Ibid, hlm.288

²⁹ Putusan Pra Peradilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel (Bachtiar Abdul Fatah, Pemohon), hlm.76

korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian Pemohon oleh Termohon telah ditahan, yang menurut Pemohon pihak Termohon belum melakukan penghitungan kerugian negara yang merupakan unsur utama dalam tindak pidana korupsi, dinilai Pemohon bahwa **bukti permulaan yang cukup belum ada tetapi Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka**, dan juga Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon tidak menurut hukum karena tanpa menunjukkan alasan obyektif maupun subyektif seperti yang diatur undang-undang, sedangkan menurut Termohon bahwa tindakan Termohon sebagai Penyidik yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah sudah dilakukan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang dalam hal ini KUHP.”

Pada pertimbangannya, Hakim Tunggal Suko Harsono menyatakan sebagai berikut:³⁰

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat yang dimajukan Termohon yaitu bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20 adalah **hanya berupa surat panggilan dari saksi-saksi** untuk dimintai keterangan dan undangan ekspose oleh Termohon yaitu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Proyek Bioremediasi (pengolahan limbah) di PT. Chevron Pacific Indonesia, **tanpa dimajukan hasil Berita Acara pemeriksaannya (BAP)** yang dibuat Termohon

³⁰ Ibid, hlm.78

selaku penyidik, dengan harapan bahwa dari BAP bisa menunjukkan bahwa pemeriksaan para saksi itu telah dapat menjadi bukti serta **membuat terang suatu tindak pidana** yang terjadi, serta dapat dapat diketahui **siapa tersangkanya** aquo apakah benar adalah Pemohon, dan itu sejalan dengan pengertian penyidikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP.”

“Menimbang, bahwa selanjutnya syarat yang mendasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa penahanan harus didasarkan pada alat **bukti yang cukup** yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.”

Dalam putusannya, salah satu amarnya memutuskan sebagai berikut:

“Menyatakan **tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka** telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 (?) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”³¹

Dari putusan tersebut dapat diambil kaedah hukum sebagai berikut:

1. Bukti permulaan yang cukup diperlukan untuk menduga adanya tindak pidana dan untuk menduga tersangkanya (fungsi);
2. Bahwa salah satu jenis bukti permulaan yang cukup adalah keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP. Surat-surat panggilan dan surat undangan

³¹ Ibid

- ekspose bukan merupakan bukti permulaan yang cukup (kualitatif);
3. Walaupun demikian, hakim praperadilan tersebut tetap mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (kuantitatif).

Pendapat Berdasarkan Literatur

Selain pendekatan tersebut di atas, beberapa literatur juga menunjukkan pendekatan kuantitatif. Salah satunya adalah pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan yang cukup, setidaknya mengacu pada standar minimal bukti -2 alat bukti - sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.³² Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang sebagai berikut:

“secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjaimn bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan”³³

Kesimpulan

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat **bukti permulaan yang cukup** telah terpenuhi, akan tetapi **KUHAP**

³² Ibid

³³ P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, cet.2, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm.51

mensyaratkan bahwa: (1) dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan)³⁴ atau (2) dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka)³⁵.

Karena **bukti permulaan yang cukup** hanya dikenal dan hanya digunakan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan, maka **bukti permulaan yang cukup** dapat terdiri atas:

- keterangan (dalam proses penyelidikan);
- keterangan saksi (dalam proses penyidikan);
- Keterangan ahli (dalam proses penyidikan); dan
- barang bukti, **bukan alat bukti** (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Penggunaan Laporan Polisi sebagai salah satu jenis **bukti permulaan yang cukup** tidak dapat dipertahankan lagi karena sangat dimungkinkan laporan polisi bersifat *testimonium de auditu*, dan terkendala dengan azas *Unus testis nulus testis*.

³⁴ Penjelasan Pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 5 KUHAP. Lihat juga Pasal 43A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme

³⁵ Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP. Lihat pula Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.

LAPORAN PENELITIAN

A. Pendahuluan

Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, fungsi bukti permulaan yang cukup di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan diskresi kewenangan penegakan hukum yang berada pada penyidik. Sebagai contoh, pada Pasal 17 bukti permulaan yang cukup ditujukan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka sebuah kasus tindak pidana. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari bukti permulaan yang cukup adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak dari tersangka dari kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh penyidik.

Pada perkembangannya, bukti permulaan yang cukup tidak hanya disitir di dalam KUHAP, namun juga diperkenalkan di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan tindak pidana. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki keragaman di dalam memberikan definisi terkait dengan bukti permulaan yang cukup. Sebagai contoh, pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah 2

alat bukti. Lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Tindak Pidana Teroris), memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan evaluasi terhadap bukti permulaan yang cukup yang diajukan terlebih dahulu.

Pada praktek, pendefinisian bukti permulaan yang cukup tidak terlalu banyak berkembang, dikarenakan terbatasnya kewenangan pra peradilan, sebagai forum pengadilan yang berhak untuk menguji bukti permulaan yang cukup pada pelaksanaan kewenangan penyidik. Pada wilayah praktek, salah satu bahan rujukan yang sering digunakan adalah SKB Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (SKB Mahkijapol 1984), dalam sub bab b terkait penangkapan disebutkan bahwa Bukti Permulaan Yang Cukup sebagai persyaratan dalam penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP belum jelas sehingga menimbulkan berbagai pendapat. Pendekatan yang diambil dalam memberikan standard bagi bukti permulaan yang cukup adalah laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Pada perkembangannya, pendekatan tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan, salah satunya pertimbangan terkait dengan besarnya ruang bagi penyidik untuk melaksanakan kewenangannya. Yahya Harahap dan P.A.F Lamintang menegaskan bahwa standard bukti permulaan yang cukup hendaknya mengacu pada rumusan Pasal 183 KUHAP, dimana 2

(dua) alat bukti merupakan bukti minimal yang harus dipenuhi untuk menyatakan standard bukti yang cukup.³⁶ Hal ini kemudian ditegaskan oleh Hakim Suko Harsono, S.H., M.H. dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel walaupun terdapat perbedaan yang proposional antara bukti pada taraf pemeriksaan dan pada tahapan penuntutan, namun demikian pada kesimpulannya pada putusan tersebut tetap melakukan pengadopsian untuk menetapkan 2 (dua) alat bukti sebagai bagian standar dari bukti yang cukup.³⁷

Pendekatan berbeda diambil dalam Putusan Nomor 27/Pid.Prap/2002/PN.Jak.Sel. Pada putusan tersebut menyatakan bahwa terdapat gradasi standar pembuktian antara proses tahapan penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pengadilan.³⁸ Walaupun tidak menyatakan secara tegas penolakan terhadap argumentasi 2 (dua) alat bukti sebagai standar, namun putusan akhir dari putusan tersebut adalah melakukan penolakan terhadap semua permohonan pemohon, termasuk argumentasi dari 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup.

Penelitian ini bermaksud untuk menggali persoalan standard pembuktian dari konsep bukti permulaan yang cukup, sehingga didapatkan pemahaman yang jelas

³⁶ .A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, cet.2, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm.51 dan Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, hlm.287

³⁷ Putusan Pra Peradilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel (Bachtiar Abdul Fatah, Pemohon), hlm.75

³⁸ Putusan Pra Peradilan Nomor 27/Pid.Prap/2002/PN Jak.Sel (Ustadz Abu Bakar Ba'syir), hlm. 39

terkait dengan bukti permulaan yang cukup di dalam penyidik melakukan kewenangannya.

B. Definisi Bukti Permulaan yang Cukup/Bukti yang Cukup

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) hanya memberi penjelasan pada kata “bukti permulaan yang cukup” pada penjelasan Pasal 17 KUHAP yang mengatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Mengenai hal tersebut, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik.³⁹ Dengan kata lain, tanpa “bukti permulaan yang cukup,” penyidik tidak dapat melakukan penangkapan. Penjelasan tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti di dalam frasa “bukti permulaan yang cukup.” Suatu “bukti permulaan yang cukup” harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.⁴⁰

“Bukti yang cukup” adalah salah satu syarat dilakukannya upaya paksa penahanan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun, KUHAP

³⁹ M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 157.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113.

tidak memberikan pengaturan atau pun penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “bukti yang cukup” tersebut. Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia, “bukti yang cukup” merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa seorang pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan.⁴¹ Dengan kata lain, “bukti yang cukup” hanya menentukan dapat atau tidaknya seseorang dihadapkan ke depan pengadilan.

“Bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai 2 (dua) alat bukti yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP memiliki konteks yang berbeda.⁴² Bukti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, yang dibutuhkan hakim untuk mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Hal tersebut berarti suatu perkara sudah memasuki tahap persidangan dan bukti yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan persidangan. Dalam hal ini, pemahaman atas pentingnya “bukti yang cukup” juga telah tertuang di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.⁴³

⁴¹ Darwan Prinst (b), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 68.

⁴² Rumusan Pasal yang dimaksud yakni *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*. Lihat Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *UU tentang Hukum Acara Pidana*, LN. 76, TLN. 3209, Pasal 183.

⁴³ Rumusan Pasal yang dimaksud yakni *perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa*

Sedangkan, pemahaman terhadap “bukti permulaan yang cukup” didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP.⁴⁴ Pencarian “bukti permulaan yang cukup” adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Isi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menunjukkan adanya suatu hubungan langsung antara “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup,” dimana Pasal 17 yang menjelaskan tentang penangkapan dihubungkan dengan frasa “bukti permulaan yang cukup”. Sedangkan, pada Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan tentang penahanan dan penahanan lanjutan dihubungkan dengan frasa “bukti yang cukup.”⁴⁵ Hal ini menyebabkan hampir tidak ada perbedaan antara standar bukti permulaan yang cukup dengan bukti yang cukup, walaupun memiliki fungsi yang berbeda di dalam ketentuan KUHAP dan tampak bahwa pembuat undang-undang memiliki niat untuk memberikan gradasi terhadap standar pembuktian dari kedua konsep tersebut. Namun, M.Yahya Harahap, mengusulkan dalam rangka memberikan kepastian untuk menilai tentang ada

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Lihat Ibid., Pasal 21 ayat (1).

⁴⁴ Rumusan Pasal yang dimaksud yakni perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup.” Lihat Ibid., Pasal 17.

⁴⁵ Kedua frasa di dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menjadi syarat sah dilakukannya penangkapan dan penahanan dan/atau penahanan lanjutan.

atau tidak bukti permulaan yang cukup, adalah untuk membuang kata "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi "*diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.*" Jika seperti itu rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.⁴⁶ Sehingga, antara bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dianggap setara dan tidak memiliki gradasi pembuktian antar keduanya.

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁴⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan, yakni:

- I. Penangkapan tanpa surat perintah, hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan.⁴⁸

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Loc Cit, hlm. 158.

⁴⁷ Hal ini dikemukakan P.A.F. Lamintang dalam *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana* sebagaimana dikutip dalam Darwan Prinst (b), *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 51.

⁴⁸ Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP dapat dibedakan menjadi:

- a. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana;

2. Penangkapan dengan surat perintah, merupakan penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup.” Pencarian “bukti permulaan yang cukup” itu menunjukkan bahwa penangkapan dengan surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.⁴⁹

Masalah pemberian definisi atau penjabaran terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” selama ini bukanlah topik populer yang sering dibahas khalayak umum. Secara umum, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” merupakan bagian dari Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP tentang penangkapan dan penahanan. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan istilah “bukti” di dalam kedua Pasal tersebut tidaklah sama dengan penggunaan istilah “bukti” di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, kriteria dan jumlah bukti yang dimaksud adalah untuk dipergunakan di dalam proses sidang pengadilan. Dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan termaksud dalam Pasal 183 KUHAP dipergunakan sebagai dasar bagi

-
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
 - c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
 - d. Apabila pada sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁹ Lihat DPM Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: TARSITO, 1983), hlm. 10-11.

hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penggunaan kata bukti seperti yang disebutkan dalam frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” merupakan suatu konsep yang terpisah dikarenakan penempatan penggunaannya, yaitu dalam tahap atau proses pra-adjudikasi. KUHAP tidak secara eksplisit memberikan pengertian mengenai frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup.” Padahal, penggunaan kedua frasa itu sangat penting karena merupakan syarat dilakukannya tindakan yang dapat berakibat pada dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Pada penelurusan dalam peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai macam variasi dan pendekatan terkait dengan bukti permulaan yang cukup, sebagai berikut :

1). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme)

Perbedaan besar UU Terorisme dengan KUHAP dapat dilihat dalam pengaturan mengenai penangkapan. Dalam ketentuan Pasal 28 UU Terorisme disebutkan bahwa:

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) untuk paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat jam).”⁵⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat perbedaan dengan pengaturan mengenai penangkapan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni mengenai jangka waktu dilakukannya penangkapan. KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan selama 1x24 jam. Jangka waktu tersebut diatur berbeda dalam UU Terorisme, menjadi 7x24 jam. Perpanjangan waktu itu dirasa perlu mengingat terorisme adalah tindak pidana luar biasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan keamanan negara. Hal itu menimbulkan tanggapan dari berbagai kalangan, karena berhubungan dengan penegakan HAM yang berhubungan langsung dengan hak atas kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merasakan perlunya suatu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa penangkapan tersebut, yakni:

- 1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- 2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri.

⁵⁰ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, LN. 106, TLN. 4232, Pasal 28.

- 3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.⁵¹

Dalam hal ini, UU Terorisme belum memberikan definisi yang jelas mengenai “bukti permulaan yang cukup” seperti dalam KUHAP. Selain itu, dalam UU Terorisme juga tidak ada kategorisasi dan jumlah “bukti permulaan yang cukup.” Perbedaan cukup krusial adalah pada Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa diperlukan adanya penetapan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua dan wakil ketua pengadilan negeri dalam menentukan adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Pengaturan itu berarti fungsi pengawasan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan sudah mulai terlihat dari awal dilakukannya penyidikan.

2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Pembaruan yang dimiliki KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah KPK memberikan definisi terhadap “bukti permulaan yang cukup” dalam ketentuan Pasal 44 sebagai berikut.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 26.

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi dan komisi pemberantasan korupsi menghentikan penyelidikan.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, pelaporan terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada KPK harus didasarkan pada adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Apabila dibandingkan dengan KUHAP, terdapat perbedaan dimana KUHAP menetapkan bahwa “bukti permulaan yang cukup” dibutuhkan untuk dilakukannya penangkapan, sedangkan UU KPK menetapkan adanya “bukti permulaan yang cukup” sejak awal dilakukannya pelaporan atas suatu tindak pidana. Selanjutnya, pada Pasal 44 ayat (2) diatur mengenai hal-

⁵² Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, *UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, LN. 137, TLN. 4250, Pasal 44.

hal apa yang memenuhi syarat adanya suatu “bukti permulaan yang cukup,” yakni sudah terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk informasi atau data yang diucap, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pengaturan pada Pasal 44 ayat (2) itu memberikan kejelasan mengenai syarat terpenuhinya suatu “bukti permulaan yang cukup.” Dalam hal ini, kewenangan untuk menentukan ada/tidaknya suatu “bukti permulaan yang cukup” tidak lagi berada di tangan penyidik. Pasal 44 ayat (3) menjamin hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi serta menjamin tidak adanya *abuse of power* terhadap tersangka.

3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan dalam UU ITE memang tidak mengatur mengenai “bukti permulaan yang cukup.” Hal yang menarik ditemui dalam Pasal 43 ayat (6) yang menyatakan bahwa, Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”⁵³

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat fungsi pengawasan terhadap tindakan penyidik sebelum dilakukannya upaya paksa. Ketentuan itu merupakan pembaharuan terhadap ketentuan dalam KUHAP,

⁵³ Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN. 58, TLN. 4843, Pasal 43 ayat (6).

dimana KUHAP tidak menetapkan izin atau penetapan dari pengadilan negeri dalam melaksanakan upaya paksa, khususnya penangkapan. Melalui pengaturan demikian, diharapkan penyidik tidak bertindak sewenang-wenang atas kewenangan yang dimilikinya.

4). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Ketentuan Pasal I angka 26 UU KUP memberikan pengertian mengenai bukti permulaan sebagai berikut,

“Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”⁵⁴

Selain memberikan pengertian tersebut, UU KUP juga menetapkan prosedur pemeriksaan bukti permulaan. Dalam hal ini, prosedur pemeriksaan bukti permulaan adalah bagian dari proses yang dapat disejajarkan dengan proses pemeriksaan pendahuluan yang dapat dilakukan sebelum penyidik memulai proses penyidikan atas suatu perkara.⁵⁵ Kementerian Keuangan

⁵⁴ Indonesia (e), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, LN. 85, TLN. 4740, Pasal I angka 26.

⁵⁵ Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya

juga menetapkan seperangkat peraturan dalam bentuk peraturan menteri mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Dalam peraturan menteri itu, diatur mengenai definisi dari suatu bukti permulaan, kewenangan lembaga dan/atau jabatan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya bukti permulaan dalam hal dugaan terjadinya tindak pidana,⁵⁶ dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara pelaporan ataupun prosedur pemeriksaan atas suatu bukti permulaan di bidang tindak pidana perpajakan.

5). Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/04/I/1982

Berdasarkan surat keputusan di atas tertanggal 18 Februari 1982, “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam 2 (dua) di antara:⁵⁷

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan di TKP;
- c. Laporan hasil penyelidikan;

dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Lihat *Ibid.*, Pasal I angka 27.

⁵⁶ Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan. Lihat Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Permen Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013, Pasal 2 ayat (1).

⁵⁷ Prinst (b), *op.cit.*, hlm. 50-51.

- d. Keterangan saksi/saksi ahli; dan
- e. Barang bukti.

6). Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

Kepolisian Republik Indonesia kemudian memberikan definisi terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” di dalam kumpulan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) proses penyidikan pidana. Adapun “bukti permulaan yang cukup” adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.⁵⁸ Sedangkan, “bukti yang cukup” didefinisikan sebagai terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya.⁵⁹

Pendefinisian tersebut tidak menyelesaikan masalah yang ada, melainkan menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan itu adalah adanya potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dikhawatirkan dapat terjadi. Dalam hal ini, kewenangan untuk mendefinisikan dan melakukan penahanan berada seluruhnya di tangan

⁵⁸ Polri, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, Bab I No. 5 huruf q.

⁵⁹ *Ibid.*, Bab I No. 5 huruf r.

penyidik.⁶⁰ Hal itu dapat dilihat misalnya dalam proses pengeluaran izin atau surat penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Di dalam kumpulan Juklak dan Juknis Polri disebutkan bahwa yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.⁶¹ Hal ini terlihat berbeda apabila dibandingkan dengan proses yang berlaku di Amerika Serikat dimana surat izin penangkapan dikeluarkan oleh hakim magister atau *magistrate judge*.

7). Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Keputusan tersebut menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 21, bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan satu (1) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan, contohnya adalah terdapat Laporan Polisi yang dibuat oleh korban pemerkosaan kepada Polisi, maka Laporan Polisi yang disertai keterangan saksi tersebut adalah merupakan “bukti permulaan yang cukup.” Keputusan itu juga memberikan

⁶⁰ Pemberian kewenangan secara menyeluruh dan mutlak terhadap penyidik terkesan menghilangkan fungsi pengawasan dan *checks and balances* di dalam penerapan upaya paksa dan penahanan. Permasalahan berikutnya muncul ketika pembahasan mengenai praperadilan, dimana lembaga praperadilan di Indonesia tidak mengatur mengenai pengawasan terhadap terpenuhinya “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa.

⁶¹ Polri, *op.cit.*, Bab 3 No. 8 angka 2 huruf b.

pengertian mengenai alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 1 angka 23 yang mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk. Hal yang sudah cukup baik dalam pengaturan mengenai “bukti permulaan yang cukup” hanya terbatas pada adanya batas minimum alat bukti yang diterapkan sebagai pengejawantahan dari prinsip batas minimum pembuktian, sementara selebihnya masih perlu banyak perbaikan. Yang menjadi masalah adalah tidak dijelaskannya alat-alat bukti tersebut, sementara tidak pula dinyatakan bahwa pengaturannya adalah sesuai seperti yang diatur dalam KUHAP sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan yang baru. Apabila kita mengikuti ketentuan dalam KUHAP, maka alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, haruslah dinyatakan dalam persidangan. Mengingat hal itu, maka dalam perkara pidana yang pelakunya tunggal dan belum mencapai tahap persidangan, maka kita tidak akan menemui alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa karena belum ada saksi atau pun terdakwa yang memberikan keterangannya pada persidangan. Selain itu, dalam Pasal tersebut juga tidak disebutkan mengenai alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pengaturan mengenai “bukti yang cukup” dapat dilihat dalam Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Sementara Pasal 1 angka 22 mengatakan bahwa “bukti yang cukup” adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan dua (2) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk

menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan, contohnya adalah apabila terdapat Laporan Polisi yang dibuat oleh korban tindak pidana pemalsuan surat. Adanya Laporan Polisi, keterangan saksi, dan alat bukti surat berupa surat yang dipalsukan adalah “bukti yang cukup.”

8). Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjabol) Tahun 1984

Berdasarkan hasil Rakergab Makehjabol I Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.⁶²

9). Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 4/Pred-Sdk/1982

Melalui penetapan tertanggal 14 Desember 1982 menentukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu penangkapan berdasarkan “bukti permulaan yang cukup” dan tentu saja “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” tersebut ada terlebih dahulu sebelum diadakannya penangkapan dan penahanan.

⁶² Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 112.

- b. “Bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang dikemukakan di atas kiranya tidak merupakan dan tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan menurut pengadilan negeri hal tersebut sebagai bukti lebih merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai alat bukti yang memberikan dugaan keras, bahwa pemohon telah melakukan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon adalah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan penetapan di atas dapat disimpulkan bahwa “bukti permulaan yang cukup” haruslah mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bukan yang lain-lainnya seperti laporan polisi dan sebagainya.⁶³

Terhadap hal tersebut, Harun M. Husein menyatakan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan “bukti permulaan yang cukup” guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan

⁶³ Prinst (b), *op.cit.*, hlm. 51-52.

penyidikan.⁶⁴ Pendapat ini juga dikuatkan di dalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel dimana pada putusan tersebut menyatakan bahwa bukti yang diajukan sebagai bukti permulaan harus memiliki keterangan material dari peristiwa pidana beserta pelakunya, tidak bisa hanya berdasarkan pada laporan-laporan atau surat-surat yang sifatnya administratif semata.⁶⁵

C. Prespektif Perbandingan : Probable Cause dan Reasonable Suspicion

Untuk memberikan kejelasan terhadap kedua konsep tersebut, penelitian ini juga mencoba melakukan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan serupa di yurisdiksi wilayah negara lain. Salah satu konsep yang memiliki kemiripan dengan bukti permulaan yang cukup adalah *probable cause* dan *reasonable suspicion*. Berbeda dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, terdapat gradasi yang jelas antara kedua konsep tersebut. Selain hal tersebut, kedua konsep tersebut memiliki batasan-batasan yang jelas, yang dikembangkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

Terdapat 2 (dua) unsur penting sebagai dasar untuk dilakukannya penangkapan dan penahanan sebagaimana diungkapkan oleh banyak ahli hukum di Amerika Serikat dan Inggris. Kedua unsur tersebut adalah *suspicion* atau dugaan dan *probable cause* atau bukti permulaan yang

⁶⁴ Husein, *loc.cit.*

⁶⁵ Op Cit, Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel (Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon))

cukup.⁶⁶ Dalam bahasa latin, *probable cause* diartikan sebagai *probabilis causa*.⁶⁷ Amerika Serikat mengadopsi dan mengembangkan *probable cause* dari Inggris yang pernah mengkolonisasi Amerika Serikat. Dalam sejarah kemunculannya, *probable cause* pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Sir Edward Coke pada abad ke-16 yang menyatakan:

*“The house of every one is to him as his castle and fortress, as well for his defence against injury and violence as for his repose.”*⁶⁸

[rumah dan kediaman seseorang adalah hak yang menjadi miliknya, seperti halnya hak untuk mempertahankan diri dari bencana dan kekerasan demi ketenangannya.]

Sir Edward Coke adalah seorang pemuka hukum yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Agung di Inggris. Semenjak dirinya melontarkan komentar itu, kemudian di Inggris diakui bahwa bahkan raja sekalipun tidak memiliki kewenangan yang bebas dan mutlak untuk memasuki dan melanggar hak-hak seseorang ketika berada di dalam kediamannya. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah hanya

⁶⁶ Barbara J. Saphiro, *Beyond Reasonable Doubt and Probable Cause (Historical Perspective on the Anglo-American Law on Evidence)*, (Amerika Serikat: University of California Press, 1991), hlm. 173.

⁶⁷ Bryan A. Garner, ed., *Black’s Law Dictionary*, ed. 9, (St. Paul: Thomson Reuters, 2009), hlm. 1321.

⁶⁸ *Semayne’s Case* (1604) 77 Eng. Rep. 194; 5 Co. Rep. 91. Diakses melalui www.westlaw.com.

dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan alasan hukum dan dengan adanya surat izin dari pejabat terkait.⁶⁹ Pernyataan oleh Coke tersebut dijadikan dasar dalam pengembangan fungsi pengawasan dalam keterkaitannya dengan *warrants* atau surat perintah untuk dilakukannya berbagai bentuk upaya paksa, termasuk di dalamnya pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan ataupun penahanan. Pendapat Coke merupakan awal pengaturan mengenai hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hak-hak yang dimaksud adalah hak yang terkait atas kebebasan dirinya dan hak-hak atas kepemilikan maupun tempat tinggal.

Para ahli hukum di Inggris kemudian menyadari bahwa dalam pengeluaran surat perintah untuk dilakukan upaya paksa tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Dibutuhkan adanya pertimbangan-pertimbangan khusus. Adanya pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk memastikan agar segala tindakan yang diambil oleh pejabat penegak hukum nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang kemudian membentuk munculnya frasa “bukti permulaan yang cukup” atau *probable cause* tersebut, yakni:

“... *a reasonable ground for a belief in the existence of supporting facts; the existence of circumstances that would lead a reasonably prudent person to believe that the accused person committed the crime charged...*”⁷⁰

⁶⁹ Johnny Kilman dan George Costello, *The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation*, (Amerika Serikat: Public Domain of the US, 2006), hlm. 1281-1282. Diakses melalui www.westlaw.com.

⁷⁰ Statsky, *op.cit.*, hlm. 604.

[... dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung; mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut...]

Dapat disimpulkan bahwa *probable cause* adalah dasar yang digunakan bagi aparat penegak hukum di Amerika Serikat untuk meyakini bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dengan adanya dugaan termaksud, maka pejabat yang diberikan kewenangan kemudian berhak untuk memeriksa atau melakukan upaya-upaya lainnya dengan maksud untuk mendapatkan kejelasan tentang peristiwa yang terjadi. *Probable Cause* disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari konstitusi, karena begitu pentingnya permasalahan mengenai hal itu.

“The right of the people to be secure in the persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and Warrants shall not be issued, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”⁷¹

[Hak terhadap rasa aman dan kebebasan seseorang atas dirinya, barang miliknya, surat-surat, dan hal-hal terkait lainnya harus dijamin

⁷¹ Lihat catatan kaki No. 8 hlm. 3.

dan tidak boleh dilanggar atas pemeriksaan dan penggeledahan yang tidak sah; dan surat perintah tidak boleh dikeluarkan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, yang didukung adanya sumpah jabatan, atau penegasan, dan memberikan gambaran yang spesifik atas tempat yang akan diperiksa, dan orang yang akan ditangkap ataupun barang yang akan disita.]

Perhatian utama dalam Pasal 4 konstitusi Amerika Serikat tersebut adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari upaya paksa. Dalam hal ini, upaya paksa hanya dimungkinkan dengan adanya *warrant* atau surat perintah yang berdasar terhadap adanya *probable cause* atau “bukti permulaan yang cukup.”

“A natural starting point for those trying to solve the various puzzles of the Fourth Amendment, is by defining the meaning of **probable cause**...”⁷²

[Titik awal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan timbul atas Pasal 4 Konstitusi Amerika Serikat, adalah dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap pengertian bukti permulaan yang cukup...]

Dalam *Black's Law Dictionary*, *probable cause* diartikan sebagai berikut.

⁷² Craig S. Lerner, *The Reasonableness of Probable Cause*, 81 Tex. L. Rev. 951, 972 (2003). Diakses melalui www.westlaw.com.

“A reasonable ground to suspect that a person has committed or is committing a crime or that a place contains specific items connected with a crime. Under the Fourth Amendment, probable cause - which amounts to more than a bare suspicion but less than evidence that would justify a conviction must be shown before an arrest warrant or search warrant may be issued. Also termed reasonable cause; sufficient cause; reasonable grounds; reasonable excuse.”⁷³

[Sebuah alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan atau sedang melakukan kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu yang berhubungan dengan kejahatan. Di bawah Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat – Bukti yang akan membenarkan keyakinan terkait harus ditunjukkan melalui penerbitan surat perintah penangkapan atau surat perintah penggeledahan. Juga disebut alasan yang masuk akal dan alasan yang cukup.]

Di dalam konstitusi Amerika Serikat, tidak secara implisit dijelaskan mengenai definisi dan kegunaan dari suatu *probable cause*. Secara eksplisit, Pasal 4 Konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk terbebas dari tindakan penggeledahan, penyitaan, dan untuk tidak ditangkap dan ditahan kecuali atas adanya suatu dasar hukum. Pengecualian dari pasal

⁷³ Bryan A. Garner, *loc.cit.*

itu adalah bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan upaya paksa tersebut harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dilakukan atas adanya suatu surat perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pula.⁷⁴

Adanya suatu alat bukti merupakan hal yang fundamental dalam menentukan terpenuhinya suatu *probable cause*. Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan jumlah, layak atau tidaknya bukti dalam terpenuhinya *probable cause*. Hal itu kemudian membuka kesempatan bagi ahli hukum dan hakim sebagai sumber yurisprudensi untuk memberikan definisi terhadap *probable cause*.⁷⁵ Hakim atau *magistrate* diberikan kewenangan untuk menentukan apakah di dalam suatu perkara sudah terpenuhi suatu *probable cause*. Hakim memberikan pertimbangan dengan menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Satu hal yang disepakati adalah bahwa hal yang paling fundamental dari *probable cause* bukan terdapat dari definisi dari kata itu sendiri, melainkan dari fungsi pada frasa tersebut.⁷⁶ Oleh karenanya, pendekatan pada konsep-konsep yang berkembang lebih menitikberatkan pada aspek kualitatif dari suatu bukti, sejauh mana memberikan keyakinan pada hakim dibandingkan dengan jumlah bukti yang tersedia.

⁷⁴ Amerika Serikat, *op.cit.*, *Amendment 4*.

⁷⁵ Ronald J. Bacigal (a), *Making the Right Gamble: The Odds on Probable Cause*, Symposium: The Tool to Interpret the Fourth Ammandement, (Amerika Serikat: Missisipi Law Journal Inc., 2004). Diakses melalui www.westlaw.com.

⁷⁶ *Ibid.*

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam menilai standar pembuktian bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup didasarkan pada pendekatan fungsi dari kedua konsep tersebut. Pendekatan fungsi memiliki makna bahwa pendekatan yang digunakan dalam menentukan standar tidak berdasarkan pada kuantitas dari bukti yang ada, namun lebih dari itu, menitikberatkan pada kualitas alat bukti dalam memberikan informasi terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan pelakunya. Namun demikian, penelitian ini belum berhasil menemukan standar kualitatif yang bisa dijadikan ukuran untuk mengukur gradasi dari konsep tersebut. Pada tinjauan literatur, ditemukan bahwa standar yang diajukan merupakan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHP, 2 alat bukti, yang lebih menitikberatkan pada jumlah alat bukti. Demikian pula, pada ketentuan teknis yang berlaku di penegak hukum, dimana berdasarkan Rakergab Makehjapol 1984 yang menyatakan laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya masih menggunakan pendekatan kuantitatif dibandingkan pendekatan kualitatif. Keberatan pada pendekatan yang bersifat kuantitatif adalah berpotensi untuk melakukan pengabaian terhadap fakta atau kesimpulan yang dapat dibangun dari suatu alat bukti, sehingga pemeriksaan konsep bukti permulaan yang cukup hanya didasarkan pada *check list* administratif dalam memeriksa kecukupan bukti permulaan yang cukup.

Pada penelusuran putusan, beberapa putusan pengadilan yang berhasil ditemukan cenderung

menggunakan pendekatan kualitatif dibandingkan kuantitatif. Lebih lanjut, putusan yang berhasil dihimpun juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pada proses persidangan pra peradilan, hakim juga melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil pemeriksaan terhadap fakta yang dapat memberikan kesimpulan terhadap peristiwa pidana dan pelakunya. Sehingga pemeriksaan pra peradilan, tidak hanya terbatas pada pemberian informasi administratif terkait apa yang dilakukan oleh penegak hukum, namun juga memerlukan pemeriksaan terhadap materi awal yang disangkakan terhadap tersangka. Namun demikian, putusan-putusan yang berhasil dihimpun belum mampu memberikan gambaran terkait dengan cara atau standar yang diberikan di dalam melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan awal tersebut, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi standar bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Barbara J. Saphiro, *Beyond Reasonable Doubt and Probable Cause (Historical Perspective on the Anglo-American Law on Evidence)*, (Amerika Serikat: University of California Press, 1991).

Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, ed. 9, (St. Paul: Thomson Reuters, 2009).

Craig S. Lerner, *The Reasonableness of Probable Cause*, 81 Tex. L. Rev. 951, 972 (2003).

Darwan Prinst (b), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989).

DPM Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: TARSITO, 1983).

Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Johnny Kilman dan George Costello, *The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation*, (Amerika Serikat: Public Domain of the US, 2006)

Ronald J. Bacigal (a), *Making the Right Gamble: The Odds on Probable Cause*, Symposium: The Tool to Interpret the Fourth Ammandement, (Amerika Serikat: Missisipi Law Journal Inc., 2004).

P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, cet.2, (Jakarta : Djambatan, 1998)

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, LN. 106, TLN. 4232.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, *UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, LN. 137, TLN. 4250.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN. 58, TLN. 4843.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN. 85, TLN. 4740.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Nomor 18/PMK.03/2013.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/I205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan

Putusan Pra Peradilan Nomor 27/Pid.Prap/2002/PN Jak.Sel (Ustadz Abu Bakar Ba'syir).

Putusan Pra Peradilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel (Bachtiar Abdul Fatah).

Semayne's Case (1604) 77 Eng. Rep. 194; 5 Co. Rep. 91.

**LAMPIRAN : PANDUAN
MENYUSUN PENJELASAN
HUKUM (*RESTATEMENT*)**

Panduan Menyusun Penjelasan Hukum (*Restatement*)

**Tim Penyusun:
M Nur Sholikin
Fajri Nursyamsi
Miko S Ginting
Ronald Rofiandri**

Mengenal Restatement

Istilah *restatement* awalnya diperkenalkan oleh *American Law Institute* (ALI), sebuah organisasi yang didirikan pada 1923 dan terdiri dari para hakim terkemuka, profesor hukum, dan pengacara. Dalam pengerjaannya, ALI melakukan pemeriksaan kasus dan mengidentifikasi tren dalam hukum umum dan kemudian menerjemahkan temuan mereka ke prinsip-prinsip atau aturan hukum. Pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan, bahkan bisa berlangsung dalam waktu 9-21 tahun.

Tujuan dari penyusunan *restatement* adalah untuk mengikuti perkembangan hukum yang sedemikian pesat dalam *common law system*.⁷⁷ Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa *restatement* bukanlah sumber hukum primer, melainkan sumber hukum sekunder. Praktik *restatement* hadir untuk memperjelas dan menegaskan kembali suatu konsepsi hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, dapat dikatakan *restatement* membahas isu-isu hukum dalam koridor *ius constitutum* (hukum yang ada) dan bukan *ius constituendum* (hukum yang akan). Namun tidak jarang *restatement* digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum, baik dalam bentuk peraturan atau putusan. Sampai 2005, *restatement* yang dihasilkan oleh ALI telah dikutip sebanyak 161.000 kali.⁷⁸ Meski demikian, *restatement* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

⁷⁷ Darla Jackson, *Restatements of the Law Guide*, Oklahoma City University Law Library, 2005, hlm 1.

⁷⁸ *Ibid.*

Restatement dapat dilakukan dalam cakupan hukum yang luas. Namun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan penentuan ruang lingkup yang jelas, karena akan sangat berpengaruh terhadap kedalaman substansi dari hasil yang diperoleh. Sehingga dengan kedalaman substansi, *restatement* akan mampu memberikan rekomendasi terhadap hukum yang ada.

Dalam perkembangannya, tidak hanya negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* yang mengembangkan *restatement*. Irlandia Utara⁷⁹ (melalui Komisi Reformasi Hukum), misalnya, juga turut mengembangkan *restatement* sebagai bentuk konsolidasi legislasi yaitu sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan berbagai undang-undang dan perubahannya, dimana hal tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi terhadap pembentukan atau perubahan suatu undang-undang. Sama halnya dengan negara *common law*, meskipun dapat dikutip dalam putusan hakim, *restatement* di Irlandia Utara tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum serta tidak ditujukan untuk mengubah substansi dari hukum itu sendiri.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2011 menyusun laporan penelitian *Restatement*. Dalam kesempatan itu PSHK mengangkat suatu tema, yaitu *Grosse Akte. Restatement Groose Akte* ini ditulis oleh Elijana Tansah dan Ahmad Fikri Assegaf. Program penyusunan *restatement* tersebut dilaksanakan dengan didukung National Law Reform Program (NLRP).

⁷⁹ *Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.*

Pelaksanaan kegiatan *restatement* oleh PSHK saat itu bertujuan untuk mewujudkan koherensi, konsistensi, dan kesesuaian dalam diskursus hukum. Selain itu, kegiatan *restatement* saat itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukum yang banyak terjadi di Indonesia. Adanya ketidakpastian hukum bukan semata-mata hanya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan yang tidak konsisten, tetapi juga disebabkan karena dunia akademik yang ternyata tidak berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam analisis peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya '*legal method*' di dunia akademik adalah alasan pokok yang mampu menjawab lemahnya akuntabilitas di pengadilan dan lembaga negara lainnya.

Selain tema *grosse akte* tersebut, dukungan dari National Law Reform Program juga dilakukan dalam penyusunan *restatement* untuk topik yang lain yaitu:

Judul	Tim Peneliti	Penulis
Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)	Pusat Kajian Hukum Universitas Esa Unggul	Ade Maman Suherman J. Satrio
Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat	Pusat Kajian Dampak dan Otonomi Daerah	Rachmat S.S. Soemadripaja

Judul	Tim Peneliti	Penulis
Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/force majeure)		
Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham	Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia	Suharnoko Kartini Mulyadi

Panduan singkat ini memaparkan pengalaman PSHK dalam melakukan penyusunan *restatement* dengan tema *grosse akte* yang disusun pada 2011 dan *restatement* dengan tema klausula baku dan bukti permulaan yang cukup yang disusun pada 2014. Penyusunan panduan ini sebagai salah satu upaya untuk menyebarkan pengetahuan dan pengalaman penyusunan *restatement* sehingga akan lebih banyak lagi diskursus tentang konsep hukum melalui penyusunan *restatement* yang mendasarkan pada tiga sumber hukum pendapat pakar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sampai saat ini, *restatement* yang dihasilkan oleh PSHK sudah dibukukan dan disebarluaskan kepada banyak pihak, seperti para hakim, akademisi, mahasiswa, dan para pemegang kebijakan.

Dokumen penjelas dan laporan penelitian


Naskah penjelasan hukum (*restatement*) pada dasarnya berisi dua bagian yaitu laporan penelitian dan dokumen penjelas. Dua bagian tersebut merupakan satu kesatuan karena mempunyai keterkaitan. Laporan penelitian disusun di awal proses penyusunan *restatement* dan akan menjadi dasar bagi penulisan dokumen penjelas.

Laporan penelitian dalam *restatement* memaparkan secara rinci bagian-bagian penting dari topik hukum yang telah dipilih sebagai topik *restatement*. Pemaparan bagian-bagian penting ini dibatasi dalam tiga ruang lingkup sumber pustaka yaitu (i) pendapat pakar atau akademisi yang terdapat dalam buku, laporan penelitian ilmiah dan sebagainya, (ii) peraturan perundang-undangan terkait, dan (iii) putusan pengadilan.

Sedangkan bagian dokumen penjelas merupakan penegasan prinsip-prinsip hukum yang tepat dari topik yang dibahas dengan mengacu pada hasil laporan penelitian. Dokumen penjelas merupakan bagian yang menegaskan pendapat tentang perdebatan suatu topik hukum tertentu. Pendapat tersebut dinyatakan berdasarkan analisis terhadap literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bisa dikatakan hasil akhir dari *restatement* adalah dokumen penjelas ini. Kedudukan laporan penelitian dalam *restatement* ini lebih bersifat eksploratif, sedangkan dokumen penjelas lebih bersifat analitis dengan memberikan pendapat terhadap topik dan permasalahan hukum yang dibahas dalam *restatement*.

Alur Penyusunan *Restatement*

Alur penyusunan *restatement* hampir sama dengan alur penyusunan laporan penelitian pada umumnya. Proses penyusunan *restatement* dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap menentukan topik, penelitian, dan penyusunan dokumen penjas. Perbedaan dengan laporan penelitian biasa, dari sisi alur adalah dalam menyusun *restatement* setelah laporan penelitian selesai maka perlu disusun dokumen penjas. Alur penyusunan *restatement* dan aktifitas pada tiap-tiap tahapan dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketiga tahapan dalam menyusun *restatement* tersebut merupakan sebuah alur yang harus ditempuh secara berurutan. Karena suatu tahapan tidak dapat dijalani, tanpa menyelesaikan tahapan sebelumnya. Sebagai contoh tahapan penelitian belum dapat dilakukan sebelum menyusun benar-benar menentukan topik hukum tertentu. Begitu juga dengan tahap penyusunan dokumen penjas, belum dapat dilakukan sebelum laporan penelitian diselesaikan.

Bagian berikut ini akan menjelaskan aktifitas pada masing-masing tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan *restatement*.

Menentukan Topik Restatement

Penyusunan *restatement* berupaya untuk menjelaskan kembali konsep hukum yang penting dan menjadi perdebatan dalam praktek. Perdebatan atau perbedaan pendapat terkait dengan konsep hukum ini berpotensi pada sering timbulnya perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum. Terutama dalam proses penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa, hakim maupun pengacara.

Bahkan bisa saja terjadi bahwa penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tertentu atau perdebatan yang berkembang tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada masing-masing pihak. Di sisi lain, ragam penafsiran yang tidak akuntabel ini berpengaruh juga pada pengembangan sistem pembalajaran hukum di Indonesia baik bagi mahasiswa, praktisi hukum, perumus kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin mengetahui pendapat sahih mengenai isu hukum tertentu tidak dapat menemukan sumber yang tepat.

Perbedaan penafsiran atau perdebatan terhadap konsep hukum tertentu ini dicoba ditengahi dengan munculnya *restatement* atau penjelasan hukum dengan membatasi sumber sebagai acuannya yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dari uraian tersebut, hal penting dalam memilih topik *restatement* adalah memilih konsep hukum yang menimbulkan perdebatan/perbedaan dan ragam

penafsiran yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Contoh kriteria topik *restatement*

- Topik kecakapan dan kewenangan bertindak karena:
 - definisi istilah tersebut beragam
 - tidak ada batasan umur tertentu yang jelas dalam peraturan perundang-undangan
 - pengertian kecakapan dan kewenangan sering digunakan secara tumpang tindih
 - terjadi kesimpang siuran penafsiran dalam praktek
- Topik keadaan memaksa
 - Masih menimbulkan perdebatan
 - MA dan pengadilan masih menerapkan penafsiran keadaan memaksa yang sempit sesuai dengan undang-undang, seharusnya dapat ditafsirkan secara lebih luas

Dalam menentukan topik *restatement* dapat dilakukan melalui penelusuran literatur dan wawancara atau diskusi dengan pakar, aparat penegak hukum maupun praktisi. Penelusuran maupun wawancara ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang seringkali menjadi permasalahan dalam praktek karena perbedaan penafsiran.

Biasanya perbedaan konsep tersebut sering terlihat dalam praktek penegakan hukum, sehingga baik

penelusuran literatur maupun wawancara difokuskan pada penggalian penerapan konsep hukum tertentu dalam praktek. Pendekatan melalui identifikasi kasus hukum yang terjadi sangat membantu dalam menentukan topik ini. Sumbernya bisa berasal dari pemberitaan maupun analisis kasus hukum maupun informasi dari wawancara dengan aparat penegak hukum dan praktisi.

Proses yang dijalani peneliti PSHK dalam memilih topik *restatement* dengan tema klausula baku dan bukti permulaan yang cukup dilakukan melalui proses penelusuran literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan diantaranya dengan mantan hakim agung, pengacara, akademisi/peneliti hukum. Proses wawancara tersebut memberikan hasil yang lebih signifikan dalam mengidentifikasi topik dibandingkan dengan penelusuran literatur. Bukan berarti penelusuran literatur dikesampingkan. Penelusuran tetap diperlukan. Bahkan, sebelum melakukan wawancara peneliti sudah dapat mengidentifikasi beberapa topik hukum tertentu berdasarkan hasil penelusuran literatur. Topik hukum ini dapat ditanyakan kepada narasumber saat wawancara.

Jadi dalam proses wawancara, peneliti dapat meminta informasi dari narasumber terhadap:

- Usulan topik baru;
- Pendapat terhadap topik dari narasumber yang lain (*Cross check*); dan
- Pendapat terhadap topik yang sudah dapat identifikasi sebelumnya oleh peneliti.

Setelah proses mencari informasi mengenai topik selesai dilakukan, peneliti perlu melakukan inventarisasi topik-topik yang sudah diperoleh baik dari proses penelusuran literatur maupun wawancara. Walaupun sudah melalui proses wawancara dengan pakar maupun penegak hukum, tetap saja peneliti yang akan memutuskan topik mana yang dipilih. Beberapa pertimbangan dalam memilih topik ini antara lain:

- Ruang lingkup manfaat atau kegunaan penjelasan hukum atas topik yang dipilih;
- Ketersediaan dan kemudahan akses data yang terkait dengan topik yang akan dipilih;
- Kerumitan topik disandingkan dengan ketersediaan waktu untuk menyusun penjelasan hukum;
- Kapasitas tim penyusun terhadap topik yang dipilih;

Mengumpulkan data

Literatur

Salah satu cara untuk mencari referensi untuk penulisan restatement adalah dengan memperbanyak sumber, baik dari sisi materi teknis maupun substansi. Bagian ini akan membahas pencarian menggunakan literatur hukum. Yang dimaksudkan dengan literatur hukum dalam konteks restatement adalah buku teks, jurnal dan tesis/disertasi. Sebelumnya kita harus memutuskan dulu dari sumber manakah kita akan mencari literatur tersebut; apakah melalui sumber *online* ataukah *offline*? Apabila kita memiliki keterbatasan waktu dan tujuan penulisan restatement tersebut adalah untuk memenuhi

kebutuhan praktis; maka pencarian referensi melalui sumber *online* akan lebih efisien. Namun apabila kita membutuhkan eksplorasi akademis dan memiliki keluangan dari sisi waktu; pencarian referensi secara *online* akan lebih maksimal apabila ditambahkan dengan sumber buku maupun disertasi/tesis. Khusus untuk jurnal, khususnya jurnal hukum luar negeri, sebetulnya sangat memungkinkan dan praktis untuk dilakukan secara *online*.

Beberapa situs yang bisa dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

- <http://www.istor.org/>

Situs ini adalah perpustakaan digital yang menyediakan akses sampai ke 2000 (dua ribu) jurnal dari seluruh dunia. Situs ini adalah situs berbayar, namun kita mendapat keleluasaan untuk mengakses tiga artikel secara gratis selama 14 (empatbelas) hari setelah mendaftarkan diri di situsnya.

- <http://www.ali.org/>

American Law Institute adalah organisasi independen yang beranggotakan 4000 (empat ribu) hakim, pengacara dan akademisi yang memproduksi kajian akademis berbobot berpengaruh pada dialektika wacana hukum di AS. Meski demikian, situs ALI hanya memberikan ringkasan kajian dan untuk mengunduhnya harus membayar. Sumber ini cukup direkomendasikan apabila kita didukung sumber daya yang maksimal; dalam arti finansial dan pengelolaan pengetahuan yang profesional agar ekstraksi pengetahuan yang dilakukan bisa maksimal.

Untuk pencarian data melalui buku teks atau tesis/disertasi, bisa diawali dari bibliografi dari buku teks yang mengulas topik yang kita kehendaki. Untuk mencari disertasi ilmiah, selain bisa merujuk ke bibliografi dari disertasi lain yang saling berhubungan; bisa memaksimalkan Google Scholar yang mampu mengkaitkan artikel/naskah satu dengan naskah lainnya berdasarkan topik yang dikehendaki. Google Scholar tidak terbatas pada sumber berbahasa Inggris saja, melainkan juga tersedia bahan-bahan berbahasa Indonesia.

Sementara itu, untuk memperoleh jurnal ilmiah Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyediakan portal khusus yang merupakan database jurnal ilmiah Indonesia (*Indonesia Scientific Journal Database*) yang dapat diakses melalui <http://jurnal.pdi.lipi.go.id/> .



Situs ini dikelola oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI. Situs ini berisi kumpulan jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia dan yang diserahkan

ke PDII-LIPI untuk didiseminasikan. Sampai April 2014 tercatat lebih dari 7.000 jurnal ilmiah yang diterbitkan dan kurang dari 4.000 jurnal yang secara kontinyu mengirimkan terbitannya ke PDII-LIPI. Jurnal yang saat ini dapat diakses yaitu 6.100 jurnal baik dari Perguruan Tinggi maupun Lembaga Penelitian dengan lebih dari 195.000 artikel.

Akses terhadap jurnal juga dapat dilakukan melalui portal <http://garuda.dikti.go.id/>. Portal yang diberi nama Garuda (Garba Rujukan Digital) ini dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang disediakan portal ini meliputi e-journal dan e-book domestik, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian, serta karya umum.



Garuda (Garba Rujukan Digital) adalah portal penemuan referensi ilmiah dan umum karya bangsa Indonesia, yang memungkinkan akses e-journal dan e-book domestik, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian, serta karya umum. Portal ini dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ditik Kemdiknas RI.

©2010 - Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Pulo Satu, Sleman, Yogyakarta 55151-11940102. Email: tkp@dikti.go.id

Pencarian literatur juga dapat dilakukan melalui perpustakaan baik secara *online* maupun langsung mendatangi perpustakaan. Akses terhadap dokumen atau catalog perpustakaan sekarang juga tidak terlalu sulit dilakukan. Sudah banyak perpustakaan baik yang dikelola oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun organisasi swasta yang menyediakan

informasi berupa catalog koleksinya melalui *online*. Bahkan beberapa perpustakaan menyediakan koleksi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh.

Beberapa institusi pemerintah di bidang hukum sudah menyediakan akses perpustakaannya secara *online*. Beberapa contoh perpustakaan yang dikelola oleh institusi bidang hukum, yaitu:

- Mahkamah Agung
(<http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/>)

The screenshot displays the homepage of the Mahkamah Agung RI (Supreme Court of the Republic of Indonesia) library system. The header features the court's logo and the text "MAHKAMAH AGUNG RI SISTEM PERPUSTAKAAN". Navigation links include "Beranda", "Tentang Perpustakaan", and "Bantuan Pencarian". The main content area is divided into several sections: a banner image showing court sessions, "Online Reference Services" with an "OFFLINE" status indicator, "Library Calls Services" with contact numbers and address, a login section with fields for "Pilih Bahasa" (Indonesian), "Member ID", and "Password", a "Tweets" widget, "LINKS" to various court departments, "Website Pengaditan" with a list of court locations, and a "Simple Search" form with fields for "Judul", "Penerbit", "Subyek", "ISBN/ISSN", "GMD", "Sumber GMD/Modis", "Tipe Koleksi", and "Sumber Koleksi". A footer contains the text "Copyright © 2013 Mahkamah Agung - Republik Indonesia."

- **Komisi Pemberantasan Korupsi**
(<http://perpustakaan.kpk.go.id/>)

Perpustakaan
KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Home | About Us | Help on Search | Member Area | Corruption Collections | Pub. Lokal Universitas



Informasi tentang [Online Public Access Catalog \(OPAC\)](#) Perpustakaan KPK. Silahkan gunakan OPAC untuk melakukan pencarian atau
 mengakses [Online Public Access Catalog \(OPAC\)](#) (via OPAC) to search information in our library.
 Web [Online Public Access Catalog](#) - Use the search options to find documents quickly
 Query took 0.06009 seconds(s) to complete
[DSM - Result](#)

Select Language

English

Publikasi Lokal Universitas

Search

Simple Search

Search

Advanced Search

Title

Author(s)

Subject(s)

ISBN/ISSN

GMD: All GMD/Media

Collection Type: All Collections

Location: All Locations

Search

Poster Collection

25

Promoted Titles

- Saatnya warga melawan korupsi: citizen report card untuk pendidikan**
 Author(s) : Roko, Isyad (ed.) - Vidyoko, Didiang - Djani, Lusi - Faweh, Ade - Sunaryanto, Agus - Hendry, Febril Katong
 Record Detail XML Detail
- Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi**
 Author(s) : Helmanita, Karina dan Kanti, Sukron (ed.) - Helmanita, Karina ... (et al.)
 Record Detail XML Detail
- Membangun gerakan antikorupsi dalam perspektif pendidikan**
 Author(s) : Nulimo, Andar dan Agustin, Rukia Susa (ed.)
 Record Detail XML Detail
- Pendidikan anti korupsi**
 Author(s) : Chandra, Arif W. - Handoyo, Eko
 Record Detail XML Detail
- Pendidikan anti korupsi bagi generasi muda: sebuah kiprah pusat studi Unika Soegijapranata dalam upaya a
 penanganan korupsi di Indonesia**
 Author(s) : Unika Soegijapranata
 Record Detail XML Detail

Library Collection

- Global corruption reports 2005: special focus corruption in construction and post-conflict reconstruction**
 Author(s) : Transparency International
 Record Detail XML Detail
- Global corruption reports 2006: special focus: corruption and health**
 Author(s) : Transparency International
 Record Detail XML Detail
- Global Corruption Report 2008: corruption and the private sector**
 Author(s) : Transparency International - Zinkbeuer, Dieter
 Record Detail XML Detail
- How to strengthen bilateral cooperation against corruption between Korea and Indonesia**
 Author(s) : Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) - International Seminar of Anti-Corruption Agencies - the
 Korea Independent Commission Against Corruption
 Record Detail XML Detail
- Kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi**
 Author(s) : Komisi anti korupsi (KAPK) - Sarwan, Dya - Erni, Ahmad Nulien - Surahmat, Arief
 Record Detail XML Detail
- Menyelamatkan uang rakyat : kajian akademik peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2006**
 Author(s) : Mahmud MD, Wah (et al.)
 Record Detail XML Detail
- Korupsi dan Penegakan Hukum**
 Author(s) : AB, Indryanto Seno
 Record Detail XML Detail
- Pem berantasan tindak pidana korupsi paradigma a sifat melawan hukum tindak pidana korupsi**
 Author(s) : Erniy, Komariyati
 Record Detail XML Detail
- Strategi jitu berantas KKN dalam dunia usaha & pemerintahan : dengan FOIS online & AKOT untuk mencapai
 good governance**
 Author(s) : Heriandi, Hidi - Waswan
 Record Detail XML Detail
- Strategi pem berantasan korupsi**
 Author(s) : Hani, Syaifuluddin
 Record Detail XML Detail

1 2 3 4 5 Next Last Page

This Software is Released Under GNU GPL License, Version 3
 Copyright © 2011, Designed By: Dedy Subarna, Powered By: Site Injeksi

- Badan Pembinaan Hukum Nasional
(<http://perpustakaan.bphn.go.id/>)

PERPUSTAKAAN HUKUM ONLINE
bphn
 Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

PERANGKAT PERUSAHAAN

Statistik | Tentang Kami

Pencarian:

Wednesday, 25 Jun 2014

Beranda

Selamat datang di perpustakaan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional tersedia koleksi informasi digital bidang hukum, terdiri dari : 7126 perundang-undangan tingkat pusat yang dapat diakses sampai ke full text; 13121 monografi hukum; 3712 artikel majalah; 21710 artikel koran; dan 3883 buku langka.

Apabila saudara menemukan koleksi dan membutuhkan dukungannya dapat langsung datang ke Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau menghubungi

Bidang Perpustakaan BPHN
 Jl Mayjen. Sutoyo - Cililitan Jakarta Timur
 Telp: (021) 8091908 ps. 167 Fax: (021) 80871742
 e-mail: perpustakaan@bphn.go.id

Daftar Koleksi:

- Jurnal**
- Buku**
- Kliping**
- Koleksi langka**
- Artikel**
- Peraturan**

:-Jumlah Koleksi:-

Buku: 13121 Data (61762/29379 Hits)

Kliping: 21710 Data (69544/2699 Hits)

Koleksi langka: 3883 Data (19624/132 Hits)

Artikel: 3712 Data (14925/3238 Hits)

Peraturan: 7126 Data (31141/18337 Hits)

:-Tautan:-

bphn

Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Republik Indonesia
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Jl. Mayjen Sutoyo - Cililitan Jakarta Timur
 Telp: 021-8091908 (bunting) / fax: 021-80871753
<http://bphn.go.id> - info@bphn.go.id

Copyright 2009. All Right Reserved
 Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 BPHN-KEPENKUHIAN

Selain akses secara *online*, perpustakaan yang dikelola pemerintah tersebut umumnya juga terbuka untuk umum.

Perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi juga sangat membantu dalam melakukan proses pengumpulan data. Beberapa perpustakaan perguruan tinggi sudah menyediakan informasi secara *online*, seperti perpustakaan UI, UGM, Unpad, dan sebagainya. Selain itu, beberapa organisasi bidang

hukum juga sudah memiliki perpustakaan yang terbuka untuk umum seperti:

- Perpustakaan hukum Daniel S Lev (www.danlevlibrary.net) yang dikelola oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip) dan *Hukumonline.com*
- Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (<http://perpustakaan.bantuanhukum.or.id/>) yang dikelola oleh LBH Jakarta
- Pusat Dokumentasi Elsam (<http://pusdok.elsam.or.id/>) yang dikelola oleh Elsam.

Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan teknologi sampai dengan saat ini membantu peneliti dalam melakukan pencarian data yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan hanya memasukkan kata kunci dari data atau informasi yang diperlukan melalui mesin pencari maka akan muncul banyak pilihan data dan informasi yang tersedia di website. Kegiatan pencarian data dan informasi ini bisa dilakukan dari manapun, tanpa peneliti atau pencari data harus berkunjung ke institusi/lembaga yang memiliki data dan informasi tersebut.

Kemudahan ini juga terjadi dalam pencarian peraturan perundang-undangan. Saat ini pencarian peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah dilakukan secara *online*. Saat ini terdapat berbagai macam situs yang menyediakan data mengenai peraturan perundang-undangan. Situs-situs tersebut ada yang merupakan situs resmi pemerintah, karena ditunjuk sebagai media publikasi peraturan perundang-undangan, maupun situs

yang dikelola non pemerintah, kalangan swasta maupun organisasi masyarakat sipil.

Situs milik pemerintah yang resmi menjadi media publikasi peraturan perundang-undangan meliputi:

- Situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
 - o <http://ditiennpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan.html>

The screenshot shows the official website of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The main content area is titled 'LEMBARAN NEGARA TAHUN 2014' and contains a table of legal instruments. The table has columns for 'No.', 'Tanggal', 'Materi', and 'Status'. Below the table, there are several navigation and information sections, including 'Pencarian yang dapat dilakukan', 'Kategori', 'Kategori Keperaturan', 'Rancangan Peraturan Daerah', and 'Info Penguat Peraturan'.

- Situs Sekretariat Negara
 - o http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&Itemid=42

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bahasa Indonesia | English

Beranda Tentang Kami Profil Produk Hukum Tanda Kehormatan Istana Lelang Informasi Publik SAKP

Rabu, 25 Juni 2014
Anda Pengunjung Ke : 231987693

Produk Hukum

Produk Perundang-undangan Republik Indonesia

Lembaran Negara	Tahun Diakhiri										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UU											
PP Pengganti UU	2004	2005	2006	2007	2008	2009				2013	
PP	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Peraturan Presiden	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KEPPRES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INPRES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PUU Ratifikasi		2005	2006	2007	2008	2009	2010				

Pencarian Spesifik:
Produk Hukum Tahun Year

STANDAR PELAYANAN PROSEDUR TETAP Jurnal Negarawan Kerjasama Teknik LUAR NEGERI Jabatan Fungsional PENERJEMAH

Informasi Tanda Kehormatan Pengaturan Masyarakat Berita Photo Informasi BEASISWA Koperasi webmail

WWWINDONE.SIAGO.ID
 > Tue, 24 Jun 2014 02:28 WIB
 K4 Diminta Awasi Bungkus Rokok: Berambah Bahaya Merokok
 > Mon, 23 Jun 2014 07:11 WIB
 Duta Sanitasi Nasional bertemu: Su Negara
 > Mon, 23 Jun 2014 07:09 WIB
 Warga sem alin yakin pada capresnya setelah debat
 > Mon, 23 Jun 2014 07:08 WIB
 KBRIN arak-an jumlah WNI ikut pipres me meningkat
 > Thu, 19 Jun 2014 07:45 WIB
 Bahasa Indonesia ditargetkan jadi bahasa internasional ke-7

WWWPRE.SIDENRUGO.ID
 > Jumat, 20 Jun 2014, 01:47 WIB
 Presiden SBY Kem balik ke Jakarta
 > Kamis, 19 Jun 2014, 17:38 WIB
 Indonesia Terus Bangun Politik Luar Negeri Segala Arah bagi Keamanan Nasional
 > Kamis, 19 Jun 2014, 15:22 WIB
 Kerja Sama Internasional, ASEAN adalah Prioritas Pertama Indonesia
 > Kamis, 19 Jun 2014, 00:25 WIB
 Indonesia Dorong Konkretitas dengan Kawasan Pasifik Selatan
 > Kamis, 19 Jun 2014, 00:05 WIB
 Presiden Hadiri Upacara Pembukaan KTT Pacific Island Development Forum

WWWVAPRE.SRILGO.ID
 > 14-06-19 11:08 WIB
 Kem bangkan Prosyntek Sebagai Pusat Inovasi Daerah
 > 14-06-19 11:42 07 WIB
 Kehadiran Negara Terasa Dari Kerja Birokrasi
 > 14-06-14 12:37 WIB
 Hari Keluarga Nasional: Gabbikan Kembali Program Kependudukan
 > 14-06-13 19:05 WIB
 Islam: Perbaiki Beda Pandangan
 > 14-06-12 13:29 WIB
 Menengah: Bekaran Tahunan yang Menghabiskan Triliun Rupiah

©2013 Kementerian Sekretariat Negara RI

- Situs Sekretariat Kabinet
 - o <http://sipuu.setkab.go.id/>
- Situs Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM
 - o <http://jidihn.bphn.go.id/>

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Sementara itu, publikasi peraturan perundang-undangan melalui situs Ditjen Peraturan Perundang-undangan menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang diundangkan melalui lembaran negara atau berita negara yaitu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Peraturan Lembaga/lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tersedia dalam situs tersebut antara lain berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional dan Badan Pusat Statistik. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara maupun berita negara, situs Ditjen Peraturan Perundang-undangan juga menyediakan informasi peraturan daerah.

Selanjutnya, situs JDIH yang dikelola oleh BPHN menyediakan informasi peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi

Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Selain itu, situs JDIHN ini juga menyediakan informasi mengenai peraturan daerah.

Perbedaan jenis peraturan yang disediakan pada masing-masing situs tersebut adalah:

Jenis Peraturan	Situs Setkab	Situs Setneg	Situs Ditjen PP	Situs JDIHN
Undang-undang/Perpu	●	●	●	●
Peraturan Pemerintah	●	●	●	●
Peraturan Presiden	●	●	●	●
Keputusan Presiden	●	●	●	●
Instruksi Presiden	●	●	●	●
Peraturan Menteri			●	●
Peraturan Lembaga/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian			●	
Peraturan Daerah			●	●

Keberadaan situs-situs tersebut dapat saling melengkapi, walaupun dalam beberapa hal menunjukkan ketidakefisienan dalam publikasi karena beberapa situs menyediakan informasi yang sama. Bagi peneliti ini dapat lebih memudahkan dalam mengakses informasi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi perlu berhati-hati juga misalkan terdapat naskah yang berbeda di antara situs-situs tersebut. Yang pasti apabila acuan peraturan perundang-undangan yang otentik adalah naskah yang diundangkan maka naskah yang tersedia pada situs Ditjen PP tersebut merupakan naskah yang

diundangkan, sesuai dengan fungsi Ditjen PP untuk melakukan pengundangan.

Di sisi lain, akses naskah peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan melalui situs kementerian/lembaga. Pada setiap situs kementerian/lembaga sering terdapat fitur khusus mengenai peraturan perundang-undangan/produk hukum. Situs kementerian/lembaga menyediakan peraturan perundang-undangan baik yang disebutkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan (UU, Perpu, PP, Perpres) maupun bentuk lain seperti Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Data/Informasi yang tersedia biasanya lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut. Misalkan, Kementerian Perumahan Rakyat dalam fitur peraturan perundang-undangan menyediakan data/informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sektor perumahan rakyat. Demikian juga dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dalam situsnya menyediakan data/informasi bidang energi, sumber daya dan mineral.

Jadi untuk pengaturan yang sifatnya umum, akses peraturan perundang-undangannya dapat dilakukan melalui situs Setneg, Setkab, Ditjen PP, dan JDIHN. Sedangkan untuk peraturan yang spesifik atau sudah jelas ruang lingkupnya, agar lebih mudah pencariannya dapat diakses melalui situs Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan topic peraturan yang sedang dicari. Dalam beberapa kondisi tertentu, penyusunan *restatement* bisa saja membutuhkan peraturan daerah

sebagai salah satu peraturan yang dikaji. Akses terhadap peraturan daerah dapat dilakukan melalui situs yang telah disebutkan di awal yang menyediakan peraturan daerah yaitu situs Ditjen PP dan situs JDIHN. Akses peraturan daerah juga dapat melalui situs <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>. Situs ini dikelola oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, biasanya dalam situs-situs pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi juga menyediakan data/informasi mengenai peraturan daerah yang diterbitkan oleh masing-masing daerah tersebut. Bahkan informasi yang disediakan juga termasuk peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah.

Akses terhadap peraturan perundang-undangan juga tersedia melalui situs-situs yang dikelola oleh lembaga non pemerintahan. Beberapa situs tersebut yaitu:

- <http://www.hukumonline.com/pusatdata>
 - o Situs ini menyediakan data peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan menteri. Data peraturan perundang-undangan yang dikelola *hukumonline.com* tersebut sudah dikategorikan berdasarkan pada bidang-bidang tertentu dan dikelompokkan dengan peraturan turunannya sehingga memudahkan pencariannya.
- <http://www.tatanusa.co.id>
 - o Situs ini menyediakan data peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat

sampai dengan kementerian. Peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam situs ini juga dilengkapi dengan anotasi.

Sementara itu, penyedia peraturan perundang-undangan untuk jenis peraturan daerah yang dikelola oleh pihak swasta atau organisasi masyarakat sipil adalah <http://perda.kppod.org>. Situs ini dikelola oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Banyaknya naskah dan situs yang menyediakan data peraturan perundang-undangan tersebut memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen. Akan tetapi, pencari peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan perkembangan *judicial review* MK dan MA. Informasi *judicial review* ini penting untuk mengetahui apakah pernah ada putusan terkait dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini menjadi tugas pencari peraturan untuk mengidentifikasi peraturan yang dicari dengan putusan *judicial review* mengingat saat ini belum ada yang menyediakan info peraturan perundang-undangan yang dalam naskahnya juga memberikan keterangan apabila ada bagian dari peraturan tersebut yang dibatalkan oleh MK atau MA.

Bagian sebelumnya dalam modul ini menjelaskan akses peraturan perundang-undangan secara *online*. Pertanyaannya bagaimana apabila naskah peraturan perundang-undangan yang dicari tidak tersedia atau tidak dapat diakses secara *online*. Dalam kondisi ini terdapat beberapa alternatif pencarian yang dapat dilakukan, yaitu:

- Apabila peraturan perundang-undangan yang dicari merupakan peraturan yang diundangkan dalam lembaran negara atau berita negara, maka pencari dapat menghubungi langsung Ditjen PP yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengundangan untuk meminta naskah peraturan perundang-undangan yang dimaksud; atau
- Apabila peraturan perundang-undangan yang dicari merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden, pencari dapat menghubungi Setneg atau Setkab; atau
- Menghubungi lembaga, kementerian/lembaga sektoral yang berkaitan dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang sedang dicari baik dari tingkat undang-undang sampai dengan tingkat peraturan menteri/lembaga.

Putusan Hakim

Putusan pengadilan juga dapat diperoleh dalam format elektronik melalui akses ke situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pengelolaan situs putusan tersebut seiring dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi pengadilan yang diterapkan di pengadilan melalui penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Direktori Putusan menampilkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya. Tampilan awal dari direktori putusan menampilkan putusan Mahkamah Agung sedangkan untuk putusan pengadilan lainnya
--

dapat diakses dari menu navigasi 'Semua Putusan > Pengadilan' yang ada di menu bagian kanan

Penelusuran putusan Mahkamah Agung yang tersimpan dalam bentuk database pada aplikasi Direktori Putusan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode navigasi hypertext dan metode pencarian (searching).

Metode navigasi *hypertext* sifatnya terstruktur sehingga biasanya lebih membantu jika belum mengetahui secara rinci putusan apa yang anda butuhkan. Layaknya sebuah buku, metode ini adalah daftar isinya. Sedangkan metode pencarian (searching) sifatnya tidak terstruktur namun lebih rinci untuk menghasilkan pencarian informasi yang akurat.

Sumber: putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi putusan berdasarkan jenis perkara yang tersedia dalam situs ini terdiri atas: pajak, perdata, perdata agama, perdata khusus, pidana, pidana khusus, pidana militer dan Tata Usaha Negara. Jumlah putusan yang sudah tersedia dalam situs ini sudah cukup banyak. Data per Maret 2014, menunjukkan sudah terdapat 761.094 putusan yang tersedia dalam situs ini.



Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia



MAHKAMAH AGUNG

Depan | Putusan Pengadilan | Tentang | **BERITA**
Search
Submit Query

Putusan Terbaru

MAHKAMAH AGUNG > Perdata Khusus > PIH
Register: 2014/Pdt.Khs/1203/2014, Upload: 22-09-2014
YOTAN LAMBARAN VS PT MAJORA INDIAN, Tbk-Cabang

MAHKAMAH AGUNG > Perdata Khusus > PIH
Register: 2013/Pdt.Khs/10-10/2013, Upload: 23-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/Pdt.Khs/2013 Tahun 2013
PT. TATRADINO INDONESIA VS SAFUDIN, DOK

MAHKAMAH AGUNG > Perdata Khusus > PIH
Register: 2014/Pdt.Khs/01-10/2014, Upload: 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/Pdt.Khs/2014 Tahun 2014
PERUSAHAAN DAERAH AIR BIRU (PDAB) TWTA SELAUPADA VS HENDRI EDDI PURNAWAN

MAHKAMAH AGUNG > Perdata
Register: 2013/Pdt.Khs/10-11/2013, Upload: 23-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/Pdt.2013 Tahun 2013
Drs. HENDRI SUGASTA vs H. KASALI, DR KASALI, SF

MAHKAMAH AGUNG > Perdata
Register: 2013/Pdt.Khs/10-05/2014, Upload: 23-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2802 K/Pdt.2013 Tahun 2014
KUMATAD, SIA Bin, H. ABDUL GAFFAR vs SANTOSA WISAJAK

[SET HOMEPAGE](#)

Semua Putusan

Index Putusan

Direktori

Pengadilan

Tahun

Putusan Pilihan

MAHKAMAH AGUNG > Pidana
Register: 2013/Pdt.Khs/01-02/2014, Upload: 21-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79
K/Pdt.2013 Tahun 2014
DR. DEVA AYU SASARY PRADANA, DR

MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korpri dan Koruptor
Register: 2014/Pdt.Khs/00-09/2014, Upload: 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825
K/Pdt.2013 Tahun 2013
Pvt. Drs. Hg. USDE HARAGA

MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register: 2013/Pdt.Khs/10-10/2013, Upload: 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239
K/Pdt.2013 Tahun 2013
SUDIR JANTJ alias LILU CHE SUI alias AFAK

MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register: 2013/Pdt.Khs/00-10/2013, Upload: 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802
K/Pdt.2013 Tahun 2013
Ny. DITI HADIYANTI RUKMAN, Dkt vs PT BERKAS KARYA BILAMA, Dkt

MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register: 2013/Pdt.Khs/01-02/2014, Upload: 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97
K/Pdt.2013 Tahun 2013
SUDIRJANTO

MAHKAMAH AGUNG > Perdata Khusus > Perbuatan Melawan Hukum
Register: 2014/Pdt.Khs/01-02/2014, Upload: 29-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613
K/Pdt.2013 Tahun 2012
KORUS PERUSAHAAN PERUSAHAAN USAMA BEPUBLIK INDONESIA (KORUS BE) melawan 1 PT. GARUDA INDONESIA (Persero), DR

MAHKAMAH AGUNG > >
Register: 2013/Pdt.Khs/00-04/2013, Upload: 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1
K/Pdt.2013 Tahun 2013
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, BUNATI GARUT.

MAHKAMAH AGUNG > Pidana
Register: 2012/Pdt.Khs/10-09/2012, Upload: 17-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305
K/Pdt.2012 Tahun 2012
DR. DEVA AYU SASARY PRADANA DOK

MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materil
Register: 2012/Pdt.Khs/02-09/2012, Upload: 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09
PHUM/2012 Tahun 2012
DR. RIZKI ANELUSINDA (AKSI), HENTERI
DR. RIZKI ANELUSINDA (AKSI), HENTERI, DR.

MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materil
Register: 2013/Pdt.Khs/00-09/2013, Upload: 08-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10
PHUM/2013 Tahun 2012
AGSIAS PERMINTAN KABUPATEN DE LUERE INDONESIA (Perang APGSIAS), HENTE BEBERI DAN SUMBER DAVA MINERAL, BEPUBLIK INDONESIA,

Selengkapnya

Direktori

Pajak(282)	Perdata(18250)
Perdata Agama(1911)	Perdata Khusus(5774)
Pidana(10873)	Pidana Khusus(7440)
Pidana Misdar(350)	TUN(4255)

Selengkapnya

Pengadilan

Mahkamah Agung(5096)	Peradilan Umum(100198)
Peradilan Agama(6158)	Peradilan Tata Usaha Negara(3065)

Selengkapnya

Periode

Putus	Register	Upload
2014(140)	2014(28)	2014(2095)
2013(504)	2013(203)	2013(3248)
2012(765)	2012(736)	2012(874)
2011(1563)	2011(1137)	2011(1879)
2010(564)	2010(573)	2010(750)

Selengkapnya Selengkapnya Selengkapnya

Statistik

Jumlah total putusan : 67474

Upload putusan bulan ini : 31828

Upload putusan bulan sebelumnya : 22720

Upload putusan 3 bulan terakhir : 13278

Upload putusan tahun ini : 191350

Total dokumen: 1.100.000

Diberita oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Copyright © 2016

Situs ini sudah mengintegrasikan akses putusan dari masing-masing situs pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sehingga apabila pencarian putusan dilakukan melalui situs pengadilan negeri maka akan otomatis terhubung dengan database putusan pengadilan tersebut.

Untuk mempermudah pencarian putusan, pencari dapat menelusuri indeks putusan melalui situs

<http://www.indekshukum.org>. Situs yang dikelola oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan ini menyediakan informasi mengenai indeks putusan yang dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran putusan. Sehingga pencariannya lebih spesifik karena kita dapat membaca resume putusan terlebih dahulu melalui situs ini. Untuk naskah putusannya sendiri, situs ini juga terhubung dengan situs putusan.mahkamahagung.go.id.

Klasifikasi indeks putusan yang disediakan dalam situs ini berdasarkan kategori jenis perkara, dasar hukum, isu hukum, statistic data hukuman, ringkasan putusan dan anotasi putusan.

The screenshot shows the homepage of **indeksHukum.org**, which is described as a site for "indeks & statistik putusan pengadilan". It is managed by the **Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (L-KAP)**. The page includes a search bar, a navigation menu with options like "Home", "Tentang Kami", "Kontak", "Indeks Putusan Pidana", and "Indeks Putusan Perdata", and a sidebar with a search function and a list of categories: "INDEKS PUTUSAN PIDANA", "INDEKS PUTUSAN PERDATA", "Jurnal Dikrim", "Pangkalan", "Tentang Kami", and "Lain".

The main content area features a large illustration of a judge at a desk with a large document titled "PUTUSAN PERDATA". Below this, there are two columns of case summaries:

- Pidana**
 - 105 KP/Pid/Sua/2013 ()
Resume: Dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menjadikan Kepala Desa Pendidikan melanggar dana PPN.
 - 103 KP/Pid/Sua/2013 ()
Resume: Dalam putusan Kasasi ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Majelis Pengadilan Tipikor Surabaya yang menetapkan terdakwa dengan
 - 97 PK/Pid/Sua/2012 ()
Resume: Dalam putusan ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Penawaran Kembali dari ahli terpidana dimana terpidana sendiri s ad
- Perdata**
 - 751 KP/Pid/2010 ()
Resume: Ringkasan Duduk: Perkara Pada tahun 1982 Penggugat membeli hak sewa tanah negara dari pihak yang memegang Hak Sewa Tanah Negara.
 - 1081 KP/Pid/2010 ()
Resume: Ringkasan Duduk: Perkara Penggugat dan Terpapar 1 membeli hutang saudara Hidayat dan merupakan ahli waris dari Amaq Arjani yang
 - 147 KP/Pid/2009 ()
Resume: Putusan ini membatalkan putusan atas sengketa asuransi antara nasabah asuransi jiwa dengan PT Asuransi Jawa Bersama Bumi Patera

At the bottom of the page, there is an **Australian Aid** logo and a footer with the text "Copyright © 2013 L-KAP. ALL RIGHTS RESERVED. Terms of use Privacy Policy" and navigation links: "Tentang Kami | Kontak | My Account | Link |".

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalah penulisan laporan penelitian *restatement*.

Menulis Restatement

Menentukan Kerangka Laporan Penelitian

Secara umum, kerangka laporan penelitian dalam *restatement* dibagi dalam tiga cakupan yaitu tinjauan topik dari aspek literatur, tinjauan dari aspek peraturan perundang-undangan dan tinjauan dari aspek putusan hakim. Masing-masing cakupan tersebut diperinci lagi dalam sub-sub pembahasan antara lain mengenai konsep dasar, ruang lingkup, permasalahan dan analisis yang berhubungan dengan topik yang telah dipilih. Pemilihan sub-sub pembahasan tersebut tidak mengikat. Peneliti dapat mengembangkan perumusan sub-sub pembahasan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, bagian penting yang perlu ada dalam setiap sub pembahasan adalah mengenai penjelasan atau tinjauan mengenai konsep dasar topik yang dipilih karena tujuan *restatement* untuk mengkaji kembali topik hukum yang menjadi perdebatan. Sehingga rujukan terhadap konsep dasar topik tersebut menjadi sangat penting.

Berikut ini, contoh kerangka laporan penelitian yang menjabarkan tiga sumber hukum dalam penyusunan *restatement*:

I. Peraturan perundang-undangan

- a) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai topik

yang diangkat maupun peraturan perundang-undangan yang terkait;

- b) Klausul-klausul yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- c) Analisis mengenai peraturan perundang-undangan tersebut; dan
- d) Rekomendasi atas hasil analisis tersebut.

2. Literatur

- a) Pemetaan terhadap pengertian dari topik yang diangkat;
- b) Ruang lingkup topik yang diangkat seperti perkembangan, syarat-syarat, karakteristik, dan sebagainya;
- c) Analisis terhadap berbagai literatur yang memuat topik tersebut;
- d) Rekomendasi atas hasil analisis tersebut.

3. Putusan pengadilan

- a) Kutipan sumber putusan pengadilan termasuk pencantuman nama kasus;
- b) Kesesuaian pendapat hakim baik dalam satu forum maupun tidak dalam satu forum;
- c) Ringkasan mengenai kronologis dan duduk perkara yang berhubungan dengan topik yang diangkat;
- d) Argumentasi dari pihak-pihak terkait;
- e) Alasan-alasan dijatuhkannya putusan; dan
- f) Amar putusan.
- g) Analisis terhadap putusan pengadilan;

h) Rekomendasi atas hasil analisis terhadap putusan pengadilan tersebut

Untuk memudahkan menemukan sub pembahasan dalam masing-masing tinjauan terhadap sumber hukum maka perlu dilakukan terlebih dahulu pengolahan data untuk memperoleh permasalahan yang muncul dalam sumber hukum tersebut.

Sebagai contoh, setelah pengumpulan literatur selesai maka peneliti sebaiknya melakukan seleksi terhadap bahan-bahan literatur yang relevan. Selanjutnya, dilakukan tahapan untuk mempelajari literatur tersebut untuk menemukan penjelasan atau pendapat penulis terhadap suatu isu hukum tertentu, menemukan perbedaan dari masing-masing pendapat, menemukan *benang merah* dari pendapat-pendapat tersebut. Proses ini dapat membantu peneliti untuk menemukan pokok permasalahan dari topik yang dikaji dalam *restatement*.

Contoh lain, dalam tinjauan peraturan perundang-undangan, tahapan yang sama juga perlu dilakukan yaitu mengolah data peraturan perundang-undangan yang telah berhasil dikumpulkan. Pengolahan data ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun pembentukan, tingkatan atau hirarki peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang didelegasikan, jenis atau bidang pengaturannya. Pengelompokan ini untuk membantu agar proses mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Tentunya, pengelompokan ini juga mempertimbangkan

relevansinya dengan topik *restatement* yang sedang dikerjakan.

Apabila dalam pengolahan literatur peneliti fokus untuk mencari penjelasan/pendapat dan perbedaan masing-masing pendapat tersebut, dalam pengolahan peraturan perundang-undangan ini peneliti fokus mendalami pengaturan dan perbedaan pengaturan/disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang relevan. Disharmoni ini bisa saja terjadi karena pengaturannya yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Dari pengolahan ini maka peneliti akan dapat menemukan penjelasan pengaturan dan permasalahan yang muncul dalam suatu peraturan atau antar peraturan perundang-undangan.

Dari proses pengolahan data terhadap sumber-sumber hukum dalam *restatement* yang terdiri literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maka peneliti lebih mudah menentukan pokok permasalahan yang terdapat dalam masing-masing sumber hukum tersebut. Dari pokok permasalahan ini dapat dikembangkan menjadi beberapa sub atau pertanyaan rinci untuk memperjelas atau mendalami masing-masing permasalahan. Pengembangan pokok permasalahan tadi dapat diturunkan menjadi kerangka laporan penelitian untuk masing-masing sumber hukum.

Sebagai contoh dari kerangka *restatement* hukum perdata, pada bagian tinjauan literatur terdapat sub pembahasan mengenai konsep dasar klausula baku dan permasalahan hukum dalam klausula baku. Peneliti dalam

restatement tersebut memasukkan dua sub pembahasan mengenai konsep dasar yaitu pengertian klausula baku dan latar belakang lahirnya klausula baku. Pada bagian pengertian klausula baku diperinci lagi ke dalam empat bagian yaitu: (i) definisi klausula baku, (ii) penamaan klausula baku, (iii) ciri-ciri klausula baku, (iv) bentuk-bentuk klausula baku.

Selanjutnya, pada bagian yang berhubungan dengan pokok permasalahan terdapat tiga sub pembahasan meliputi: Pengaruh Klausula Baku Pada Keseimbangan Kedudukan Dalam Perjanjian, Keberlakuan Klausula Baku, Syarat Keberlakuan Klausula Baku. Pada bagian keberlakuan klausula baku dibagi lagi menjadi pendapat mendukung keberlakuan klausula baku dan pendapat kritis terhadap keberlakuan klausula baku.

Jadi tahapan yang dapat membantu peneliti dalam menyusun kerangka laporan penelitian, meliputi:

- Pengelompokan dan pengolahan data berdasarkan topik hukum dalam *restatement*
- Penentuan pokok permasalahan dan ruang lingkup yang berhubungan dengan penerapan topik hukum dalam *restatement*
- Merincikan pokok permasalahan ke dalam beberapa sub pembahasan yang relevan untuk mengkaji permasalahan hukum yang telah dipilih untuk dijelaskan

Perlu menjadi perhatian bahwa kerangka yang sudah disusun pada tahap ini masih bisa berkembang sesuai dengan dinamika penulisan laporan penelitian. Tidak

tertutup kemungkinan bahwa dalam melakukan penulisan laporan penelitian, peneliti memperoleh temuan baru yang memerlukan bagian baru karena terlalu sempit apabila dituangkan dalam sub yang sudah ada. sehingga peneliti perlu menambahkan sub baru dalam kerangka penelitian untuk mengakomodasi temuan tersebut.

Mengisi Kerangka Laporan Penelitian *restatement*

Setelah kerangka laporan penelitian berhasil disusun, maka langkah berikut yang perlu dilakukan adalah mengisi kerangka tersebut. Pada tahap ini peneliti sudah melakukan proses penulisan laporan.

Pada prinsipnya pola penulisan laporan penelitian *restatement* sama dengan pola penulisan laporan penelitian pada umumnya. Satu hal yang menonjol dari laporan penelitian *restatement* adalah karakteristik pokok dari laporan penelitiannya adalah eksplorasi secara mendalam terhadap sumber-sumber hukum baik berupa pendapat ahli atau peneliti dari buku atau laporan penelitian ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan hakim dalam putusan yang relevan dengan topik *restatement*. Sifat laporan yang eksploratif ini menuntut peneliti dalam melakukan penulisan dapat menuangkan pokok-pokok dalam sumber hukum tersebut secara jelas.

Secara umum tahapan penulisan dalam tiap-tiap sub pembahasan dalam laporan penelitian *restatement* dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu identifikasi pendapat

atau penjelasan dari masing-masing sumber dan tanggapan atau komentar peneliti.

Sebagai contoh, pada bagian tinjauan literatur peneliti dapat menuliskan pendapat-pendapat pakar atau peneliti dari buku atau laporan penelitian yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Semakin banyak sumber literatur yang dapat dikumpulkan oleh peneliti maka semakin banyak perspektif yang diperoleh peneliti dalam menjelaskan satu sub atau isu tertentu.

Perlu diingat bahwa dalam identifikasi pendapat ini peneliti jangan terjebak dalam mengejar jumlah sebanyak-banyaknya pendapat yang dituangkan dalam laporan penelitian, pertimbangan kualitas pendapat dan sumber juga menjadi bagian terpenting. Artinya bahwa pendapat yang dituangkan dalam laporan penelitian tersebut merupakan pendapat pakar atau hasil laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahapan berikutnya setelah melakukan penguangan pendapat yang bersumber dari literatur, peneliti dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap pendapat yang telah dituliskannya. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara pendapat yang dikutip, peneliti juga dapat memberikan penilaiannya berdasarkan argumentasi hukum yang obyektif terhadap pendapat tersebut.

Tahapan penulisan literatur yang dimulai dengan identifikasi pendapat dan dikembangkan dengan memberikan tanggapan ini juga dapat dilakukan dalam

menuliskan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam menuliskan tinjauan peraturan perundang-undangan, peneliti dapat menuliskan peraturan perundang-undangan dan ketentuannya yang terkait dengan topik *restatement*. kemudian dilanjutkan dengan menuliskan komentar atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi tersebut. Pada bagian ini, peneliti dapat melengkapi tanggapannya dengan memberikan penjelasan atau argumentasi berdasarkan tinjauan literatur. Sehingga peneliti juga dapat menjelaskan posisi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikutip dihadapkan dengan pendapat pakar.

Penyajian bagian putusan hakim juga dapat dilakukan dengan memaparkan hasil identifikasi putusan-putusan hakim dengan menuliskan pertimbangan-pertimbangan hakim atau bagian penting lainnya dalam putusan hakim yang relevan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tanggapan peneliti terhadap pendapat hakim. Peneliti dalam memberikan tanggapannya dapat mengutip pendapat dalam literatur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Jadi dalam penulisan tinjauan sumber hukum dalam laporan penelitian *restatement*, peneliti tidak hanya memaparkan hasil identifikasi sumber-sumber hukum *restatement* yang relevan. Akan tetapi, peneliti juga dapat memberikan tanggapan atas data yang terdapat dalam

sumber-sumber hukum tersebut. Hanya saja, karena data yang menjadi obyek tanggapan dari peneliti adalah sumber hukum yang otoritatif karena meliputi pendapat pakar, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maka peneliti dalam memberikan tanggapannya harus melalui argumentasi yang objektif dan teliti.

Bagian penting lainnya dalam laporan penelitian *restatement* ini yang perlu menjadi perhatian peneliti adalah masing-masing tinjauan sumber hukum yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Tinjauan literatur dapat dihubungkan dengan tinjauan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Pemisahan tinjauan sumber hukum melalui penyajian bab-bab tersendiri atau terpisah bisa berpotensi peneliti menganggap bahwa bagian tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai keterkaitan. Oleh karena itu, agar laporan penelitian ini menyeluruh dan mencerminkan keterkaitan antar masing-masing bagian maka dalam pemaparan komentar peneliti perlu juga merujuk atau membandingkan dengan sumber hukum lainnya.

Review laporan penelitian restatement

Setelah menghasilkan rancangan laporan penelitian *restatement*, peneliti dapat melakukan proses *review* rancangan melalui pihak yang mempunyai kapasitas terhadap substansi *restatement*. *Review* ini bertujuan untuk memperoleh masukan baik terhadap substansi maupun teknis/format penyajian sebagai bahan penyempurnaan laporan penelitian.

Model *review* ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, antara lain: diskusi kecil dan pembaca kritis. Dalam diskusi kecil, peneliti dapat mengundang beberapa pihak untuk memberikan masukan secara bersama-sama dalam satu forum. Kelebihan cara ini, peneliti dapat melakukan proses konfirmasi secara langsung terhadap *reviewer* yang menyampaikan masukannya. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan cek silang antar *reviewer* dalam forum tersebut. Resiko metode ini antara lain masukan yang diberikan bisa saja terbatas pada hal-hal yang substansial, sementara hal-hal teknis dapat terabaikan. Untuk memperkecil terjadinya resiko ini, peneliti harus menyerahkan rancangan laporan penelitian *restatement* kepada para *reviewer* yang diundang dalam diskusi dengan jangka waktu yang memungkinkan *reviewer* membaca rancangan laporan penelitian sebelum menghadiri diskusi. Selain itu, peneliti juga dapat mengusulkan kepada *reviewer* untuk memberikan komentar atau masukan dalam bentuk tertulis.

Metode *review* berikutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan menunjuk satu atau lebih pembaca kritis. Metode ini memungkinkan *reviewer* dapat memberikan masukan secara detil baik terhadap substansi maupun teknis penelitian. Peneliti dapat menyerahkan rancangan laporan penelitian *restatement* kepada *reviewer* dalam jangka waktu tertentu dan wajar untuk kemudian memberikan catatan atau masukan terhadap rancangan laporan penelitian. Model pembaca kritis ini sebenarnya juga bisa dikombinasikan dengan pelaksanaan diskusi kecil. Jadi setelah pembaca kritis menyerahkan laporan atau catatan *review*-nya, peneliti

dapat mengundang diskusi dengan *reviewer* tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu *reviewer*, peneliti dapat mengundang *reviewer-reviewer* tersebut dalam diskusi secara bersamaan atau terpisah.

Hasil *review* ini dapat menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan penyempurnaan laporan penelitian baik dari sisi substansi maupun teknis. Perlu diingat bahwa karena proses *review* ini bertujuan memperoleh masukan untuk penyempurnaan maka sebaiknya proses *review* dilakukan dengan melibatkan pihak di luar tim peneliti atau bahkan di luar organisasi dalam hal laporan disusun oleh organisasi. Pelibatan pihak luar sebagai *reviewer* ini sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan yang objektif.

Menyusun dokumen penjelas

Setelah proses penulisan laporan penelitian *restatement* selesai, proses berikutnya untuk menghasilkan *restatement* atau penjelasan hukum adalah penulisan dokumen penjelas. Dokumen penjelas ini berbeda dengan laporan penelitian *restatement*. Kalau dalam penyusunan laporan penelitian tujuannya adalah untuk menggali topik hukum tertentu dengan menggunakan sumber hukum, sementara itu dokumen penjelas bertujuan untuk memberikan pendapat atas perbedaan pendapat terhadap suatu konsep hukum tertentu. Selain itu, dokumen penjelas ini juga memberikan solusi bagi permasalahan hukum yang ditemukan dalam topik hukum tersebut.

Dokumen penjas disusun oleh pakar hukum sesuai dengan topik hukum yang dipilih dalam *restatement*. Penyusunan oleh pakar hukum ini karena posisi dokumen penjas yang memaparkan pendapat dan solusi terhadap permasalahan hukum atas konsep hukum tertentu. Oleh karena itu, perlu pihak yang otoritatif yang diakui kepakarannya untuk menuangkan dokumen penjas.



PSHK

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



DANIEL S.LEV
LAW LIBRARY



@pantauDPR

parlemen.net

LAWmotion
hukum yang bergerak

hukum[®]
online.com

towards socially responsible law making

Tentang PSHK



PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah lembaga independen yang memfokuskan kerjanya di bidang legislasi dan peradilan. Melalui aktivitas riset dan advokasi kebijakan, misi utama PSHK ialah mendorong terwujudnya proses pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial (*socially responsible lawmaking*). Selain itu, PSHK juga mendukung peningkatan kualitas serta kuantitas daya dorong masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum.

Sejak didirikan pada 1 Juli 1998, PSHK telah melakukan berbagai kajian dan aktivitas lain, termasuk pengelolaan situs informasi *parlemen.net*, penerbitan Jurnal Hukum *Jentera*, pengelolaan Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev Law Library, penyampaian informasi legislasi terkini melalui akun *twitter @pantauDPR*, serta penyebaran isu hukum dalam bentuk video animasi LAWmotion.

PSHK juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum. Salah satunya dalam konteks legislasi melalui pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting training*) yang diikuti oleh peserta dari berbagai lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, perusahaan, jurnalis, dan lain sebagainya. PSHK juga turut mendukung dan mengembangkan pendidikan hukum dengan mendirikan Indonesia Jentera School of Law (IJSL) yang bermaksud untuk membangun tradisi baru dalam pendidikan hukum di Indonesia.

Alamat Kontak

Puri Imperium Office Plaza
Upper Ground Floor 11—12
Jln. Kuningan Madya 5—6
Jakarta 12980 - Indonesia
T: (+6221) 83701809
F: (+6221) 83701810

www.pshk.or.id
www.parlemen.net
www.danlevlibrary.net
www.indonesiajentera.org
<http://www.youtube.com/user/LAWmotion>
twitter: @pantauDPR

Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, fungsi bukti permulaan yang cukup di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan diskresi kewenangan penegakan hukum yang berada pada penyidik. Sebagai contoh pada Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup ditujukan sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka sebuah kasus tindak pidana. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari bukti permulaan yang cukup adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak dari tersangka dari kesewenangan yang mungkin dilakukan oleh penyidik. Pada perkembangannya, bukti permulaan yang cukup tidak hanya disitir di dalam KUHAP, namun juga diperkenalkan di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan tindak pidana. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki keragaman di dalam memberikan definisi terkait dengan bukti permulaan yang cukup.



PSHK
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia



Australia Indonesia
Partnership for Justice